

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS  
USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL  
PRESIDEN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**AZRILA LAEL**

**NIM. 2017303142**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Azrila Lael  
NIM : 2017303142  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”**

ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 Juli 2024

Saya yang Menyatakan



AZRILA LAEL  
NIM. 2017303142


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum**

Yang disusun oleh **Azrila Lael (NIM. 2017303142)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fani Erlina, M.H.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Azrila Lael

Lampiran : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Azrila Lael  
NIM : 2017303142  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT BATAS USIA MINIMAL CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF  
HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,

  
M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 198909292019031021

## **MOTTO**

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”

(Q.S. At Talaq: 4)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga tercinta khususnya Ibu Kaswati dan Bapak Toto Lukitono yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan selama ini.



# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Azrila Lael

NIM: 2017303142

## ABSTRAK

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal capres dan cawapres menjadi problematik dikarenakan amar putusannya yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian menyalahi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Tindakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ini menandakan adanya ketidakonsistenan dalam memutus perkara. Padahal Mahkamah Konstitusi harus menyelenggarakan peradilan yang adil dan merdeka agar hukum dapat ditegakkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres dan implikasi putusan tersebut terhadap politik hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber primernya berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Sumber sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang mana penulis menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Semua data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan empat hal. *Pertama*, mengenai *legal standing*. *Kedua*, hakim konstitusi memiliki pandangan terkait *open legal policy*. *Ketiga*, adanya *concurring* dan *dissenting opinion* hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan. *Keempat*, hakim konstitusi menambahkan syarat disamping syarat usia menjadi capres dan cawapres. Putusan ini menimbulkan implikasi terhadap politik hukum. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut harus ada tindak lanjut dari eksekutif untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya khususnya melalui PKPU terkait persyaratan pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, disamping menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen

**Kata Kunci:** *Batas usia, Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Politik Hukum.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سُئِلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. Ta' marbutah mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres Perspektif Politik Hukum (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri.
7. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Mokamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HTN tingkat akhir sengan sigap.
10. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Untuk kedua orang tua penulis. Bapak Toto Lukitono dan Ibu Kaswati yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk penulis. Terimakasih atas doa, motivasi, dan semangat yang tidak

pernah terputus serta untuk segala pengorbanan kalian selama ini.  
Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah.

13. Keluarga besar saya yang turut mendoakan dan menyemangati.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2020, khususnya kelas HTN-C. Terimakasih telah kebersamai penulis dalam berproses bersama-sama.
15. Kepada sahabat dekat yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (Alyf Budi Prihatama, Arief Khoerul Amin, Alifah Nur Imaniah, Diana Findhi Hastuti, Divana Zulfy Nurfaizah, Inna Sofika Rahamadanti, Muhammad Aqmal Khafidz Pratama, Mukhtadin Fajri Hafifulloh, Rara Noermalita Kanza, dan Windha Karunia Subroto).
16. Kepada sahabat jauh saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (Saskia Ramadhany Aminulloh, Nia Octavia, Ananda Zahra Syafira, Khansa Mustika Fitri, Nabila Hilya, Devita Puspasafira, M. Tsaqib Putra, M. Ardhian Anwar, dan Dimas Wihardiyanto).
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak memberikan banyak mafaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	18

H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SYARAT CALON PRESIDEN &amp; CALON WAKIL PRESIDEN DAN POLITIK HUKUM .....</b>	<b>22</b>
A. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia .....	22
1. Dasar Hukum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia .....	22
2. Sejarah Pengaturan Batas Usia Capres dan Cawapres di Indonesia.....	26
3. Persyaratan Menjadi Capres dan Cawapres .....	29
4. Mekanisme Pemilu Capres dan Cawapres .....	31
B. Konsep Politik Hukum.....	39
1. Pengertian Politik Hukum .....	39
2. Ruang Lingkup Politik Hukum .....	43
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA MINIMAL CAPRES DAN CAWAPRES.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi.....	47
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	47
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	51
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 .....	53
1. Identitas Pemohon .....	53

2. <i>Legal Standing</i> Pemohon.....	54
3. Pokok Permohonan.....	55
4. Pertimbangan Hakim .....	58
5. Amar Putusan .....	79

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA MINIMAL CAPRES&CAWAPRES DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLITIK HUKUM PENGATURAN CAPRES DAN CAWAPRES ..... 81**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 .....	81
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Politik Hukum Pengaturan Capres dan Cawapres .....	103

**BAB V PENUTUP.....113**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN



Capres	: Calon Presiden
Cawapres	: Calon Wakil Presiden
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PAH	: Panitia Ad Hoc
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perludem	: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
Pilpres	: Pemilihan Presiden
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RPH	: Rapat Permusyawaratan Hakim
UU	: Undang-Undang
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*) yang berarti negara termasuk pemerintah dan semua lembaga di dalamnya harus tunduk pada hukum dalam melaksanakan kegiatan bernegara.<sup>1</sup> Indonesia sebagai penganut konsep negara hukum sering dikenal sebagai negara konstitusional yaitu berarti negara dibatasi oleh konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>2</sup> Konstitusi harus memuat prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, serta mengatur sistem proporsi kekuasaan antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan melakukan pembatasan kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yudikatif yang dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 di samping Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Dalam lingkup ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan, *Pertama*, menjadi penjaga konstitusi untuk menjaga keadilan konstitusi. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan mendorong penghormatan terhadap konstitusi

---

<sup>1</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2015), hlm. 100.

<sup>2</sup> Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016), hlm. 2.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 9.

oleh semua elemen negara dengan konsisten. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi menjalankan peran sebagai penafsir supaya konstitusi tetap ada di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satunya yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sekarang ini, Mahkamah Konstitusi banyak melakukan uji materil terhadap undang-undang yang berlaku dan dianggap melanggar konstitusi. Dalam melakukan uji materil terhadap undang-undang atas pelanggaran konstitusional, Mahkamah Konstitusi mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional dengan memastikan bahwa suatu undang-undang tidak melanggar konstitusi. Menurut rekapitulasi perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, ditemukan data bahwa Mahkamah telah memutus kurang lebih 176 (seratus tujuh puluh enam) perkara dalam tahun 2023.<sup>5</sup> Hal tersebut bertujuan agar undang-undang searah dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memuat hal yang multitafsir. Undang-undang yang menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1, no.1 (2013), hlm. 221, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4508/3976/6883>, diakses 22 November 2023.

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi RI. "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 25 November 2023.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Pemilu 2024. Undang-undang ini mengatur prosedur juga syarat-syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk mengatur batas usia minimal. Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa syarat menjadi calon Presiden atau disebut sebagai capres dan calon Wakil Presiden atau disebut sebagai cawapres adalah *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”*. Hal ini menimbulkan polemik setelah diputuskannya Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dikarenakan putusan tersebut dianggap berkaitan erat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu, terlebih putusan dikeluarkan menjelang dilaksanakannya Pemilu 2024.

Putusan mengenai batas usia minimal capres dan cawapres berawal dari gugatan mahasiswa Universitas Surakarta yaitu Almas Tsaqibbiru Re A yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi: *“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”*. Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin UUD 1945 mengenai hak persamaan kedudukan di mata hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1); hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan hukum seperti dalam Pasal 28D ayat (1); serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3).<sup>6</sup>

Selanjutnya, menurut pemohon dengan diberlakukannya pasal tersebut menyebabkan diskriminasi usia atau dikenal dengan konsep “*ageisme*” yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan usia.<sup>7</sup> Dalam hal ini, pemohon mengajukan permohonan bersyarat yaitu dengan pengalaman sebagai kepala daerah membuat siapapun dapat dipilih atau memilih, yang berpotensi akan maju menjadi capres dan cawapres, sehingga nantinya pemohon sebagai pemilih atau yang dipilih tidak akan mengalami kerugian konstitusional. Terlebih lagi, menurut pemohon dengan banyaknya kepala daerah yang terpilih dengan usia di bawah 40 tahun dan kemampuan kerja menteri-menteri berusia muda sudah sepatasnya konstitusi memberikan hak konstitusional seluas-luasnya bagi yang berusia muda agar dapat mendaftar menjadi capres dan cawapres.

Hal ini diperkuat melalui alasan pemohon yang secara eksplisit menuturkan bahwa pemohon merupakan penggemar Walikota Surakarta periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang dianggap ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia karena hasil kinerjanya ketika

---

<sup>6</sup> Merujuk Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 12.

menjabat sebagai Walikota Surakarta yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Surakarta sebanyak 6,2 persen dari sebelumnya yang hanya mencapai minus angka 1,74 persen. Pemohon juga menganggap bahwa meskipun usia Gibran masih 35 tahun, beliau sudah mampu meningkatkan kualitas Kota Surakarta.<sup>8</sup> Sehingga dalam petitumnya, pemohon ingin agar Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...” atau *“berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota”*.

Berdasarkan alasan pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*.

Setidaknya ada dua dasar yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, diantaranya: Pertama, terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Hakim Konstitusi dalam hal ini menyatakan

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 15.

bahwa kerugian hak konstitusional yang diterangkan oleh Pemohon berhubungan dengan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan dalam pengujian. Menurut penulis, hakim keliru untuk menetapkan bahwasanya kedudukan hukum Pemohon ini dianggap memiliki hubungan sebab-akibat, karena Pemohon tidak menerangkan hak konstitusional yang dirugikan dengan jelas dan dasar kerugian berlandaskan keagumannya terhadap Walikota Solo yaitu Gibran Rakabuming. Sehingga, pemohon memiliki kedudukan hukum yang lemah.

*Kedua*, terkait kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). *Open legal policy* pada dasarnya merupakan dominan lembaga legislatif untuk menentukan aturan yang tidak diatur rinci dalam UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *open legal policy* dapat saja dikesampingkan jika menyalahi prinsip-prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sehingga, dalam kaitannya dengan batas usia capres dan cawapres, Hakim Konstitusi beranggapan bahwa Mahkamah harus menilai dan mengadili norma yang dipersoalkan Pemohon berdasarkan hukum yang ada meskipun harus mengesampingkan *open legal policy*.

Politik di Indonesia kian memanas setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Beragam kalangan angkat bicara terkait dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/ PUU-XXI/2023, terlebih putusan tersebut menimbulkan masalah yang

menyebabkan munculnya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara hakim konstitusi. Menurut salah satu pendapat Hakim Konstitusi, Arief Hidayat mengatakan bahwa syarat usia minimal capres dan cawapres merupakan persoalan yang biasa dan merupakan perkara sederhana untuk diputuskan, hal ini disebabkan UUD 1945 tidak mengaturnya secara jelas, sehingga dikelompokkan sebagai *open legal policy* yang diberikan kepada lembaga legislatif.<sup>9</sup> Namun faktanya, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut mengesampingkan kebijakan *open legal policy* yang jelas-jelas hanya dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan kebijakannya tidak bisa dijalankan sebebasnya.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang riset, advokasi, pemantauan, pelatihan di bidang kepemiluan memberikan beberapa catatan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut Perludem, putusan tersebut sudah mempertontonkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Perkara Nomor: 90/PUUXXI/2023.<sup>10</sup> Hal ini dapat dilihat dari: *Pertama*, adanya keserampangan penafsiran Mahkamah Konstitusi ketika menyebutkan batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Tentunya ini adalah bentuk perlakuan yang tidak sesuai dan *intolerable* (tidak dapat ditoleransi), hal ini dapat dibuktikan dari

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 107.

<sup>10</sup> Perludem, "Tafsir Serampangan Inkonsistensi Logika dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023", <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, diakses 26 Oktober 2023.

pengujian perkara sebelumnya yang memperoleh perlakuan tidak sama, padahal diputuskan dalam waktu yang bersamaan. *Kedua*, inkonsistensi dapat dilihat dari perbedaan petitum pemohon, dengan petitum yang disusun Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta agar ada ditambahkan syarat alternatif yaitu “.... *Berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota*”. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menyusun amar putusannya berupa “.... *Pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”, tanpa kedudukan hukum yang jelas.

Sebelum Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 diputuskan, Mahkamah Konstitusi menangani beberapa perkara dengan objek gugatan yang sama, yaitu menguji Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Perkara Nomor: 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Putusan Nomor: 29-51-55/PUU-XXI/2023, semua Hakim Konstitusi kecuali Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi bersepakat menolak permohonan ketiga perkara tersebut dan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak tegas serta menyatakan bahwa usia capres dan cawapres adalah ranah pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Utami Argawati, “Batas usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dpilih dari Pemilu/Pilkada,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>, diakses 26 Oktober 2023.



Namun, berbanding terbalik ketika Mahkamah Konstitusi menguji Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah secara sekejap mengabulkan sebagian permohonan dengan menambahkan amar putusnya. Padahal sebelumnya Mahkamah dalam putusnya menolak dan beranggapan bahwa batas usia capres dan cawapres merupakan lingkup lembaga legislatif. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengapa Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya sehingga menghasilkan amar putusan yang tidak disusun dengan penalaran hukum yang wajar. Dengan demikian, akibat dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seseorang yang masih berusia 25 tahun diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres asalkan mempunyai pengalaman atau sedang berada dalam jabatan yang dipilih melewati Pemilihan Umum termasuk Kepala Daerah. Dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditegaskan bahwa “*syarat minimal untuk menjadi calon Walikota dan calon Wakil Walikota serta calon Bupati dan calon Walikota adalah 25 tahun*”. Hal ini tentunya berdampak pada majunya Gibran yang menjabat sebagai Walikota Solo menjadi cawapres.

Meskipun pengaturan usia minimal capres dan cawapres tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, namun singkatnya sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 yang mengatur batas usia menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni sudah berusia 40 (empat puluh)

tahun.<sup>12</sup> Batas usia capres dan cawapres mulai dibahas melalui rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) tahun 2000 hingga rapat PAH ke-5 BP MPR menghasilkan rumusan yang disahkan dalam Pasal 6 amandemen ketiga UUD 1945 diubah menjadi:<sup>13</sup>

1. *“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.*
2. *“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.*

Oleh karena itu, meskipun terjadi pergantian yang berhubungan dengan syarat usia minimal capres dan cawapres, pengaturan bahwa capres dan cawapres yaitu warga Indonesia asli yang sudah berusia 40 tahun tidak mengalami perubahan.

Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini tentunya bertujuan supaya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak tidak terjadi, sehingga menciptakan prinsip *check and balance* agar kekuasaan bisa dibatasi dan diawasi, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu pihak.<sup>14</sup> Konsep pembagian kekuasaan ini terbagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>12</sup> Tim Detik Sulsel, “Sah! MK Tolak Gugatan PSI dkk Soal Batas Usia Capres-Cawapres”, *detikSulsel*, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6985214/sah-mk-tolak-gugatan-psi-dkk-soalbat-as-usia-capres-cawapres>, diakses 05 Desember 2023.

<sup>13</sup> Bilal Ramadhan, “Di Sidang, MK Beberkan Sejarah Kajian Batas Usia Capres- cawapres di MPR”, <https://news.republika.co.id/berita/s2m4im330/di-sidang-mk-beberkan-sejarah-kajianbatas-usia-caprescawapres-di-mpr>, diakses 06 Desember 2023.

<sup>14</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPRI RI), 2017. hlm. 26-27.

Legislatif, berwenang dalam pembentukan undang-undang; Eksekutif, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif, bertugas menyelenggarakan peradilan yang dipegang oleh badan kehakiman.<sup>15</sup> Meskipun masing-masing lembaga kekuasaan memiliki peran dan fungsinya masing-masing, namun antar lembaga kekuasaan masih memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.

Urusan mengenai batas usia minimal capres dan cawapres sebenarnya wilayah lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang untuk melaksanakan *open legal policy*. Hal ini dapat muncul apabila UUD 1945 menginstruksikan perlunya mengatur norma tertentu melalui undang-undang, tetapi hanya dapat menyediakan arahan umum. Sementara itu, undang-undang dibuat harus mengatur lebih rinci yang memberikan kebijakan terbuka bagi lembaga legislatif untuk menentukan sepanjang masih di dalam garis besar UUD 1945.<sup>16</sup> Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah telah menyalahi kewenangannya itu sendiri dengan menambahkan frasa di amar putusannya.

Tindakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ini menandakan adanya ketidakonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara.

---

<sup>15</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, no. 1 (2018), hlm.2, <https://media.neliti.com/media/publications/324414-pembagian-kekuasaan-dalam-penyelenggaraa-97ef1646.pdf>, diakses 10 Desember 2023.

<sup>16</sup> Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, no. 1 (2020), hlm.5, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16804/pdf>, diakses 10 Desember 2023.

Padahal seharusnya, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan peradilan yang adil dan merdeka agar hukum dapat ditegakkan, mengacu pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Ketidakconsistenan ini mengakibatkan cacatnya hukum di Indonesia dikarenakan Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 diduga mengandung *conflict of interest* dari salah satu pihak, karena memberikan jalan atau pintu masuk kepada kepentingan salah satu pihak dibandingkan negara.<sup>17</sup> Hal ini dapat memungkinkan timbulnya dampak lain yang terjadi yaitu adanya penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara khususnya lembaga peradilan yang akan berimbas pada Pemilu di tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres menjadi permasalahan dalam politik hukum Indonesia bahkan menjadi isu nasional. Oleh sebab itu penting untuk dikaji mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres dilihat dari sisi hukumnya khususnya Politik Hukum. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui dan memahami, maka penulis tertarik untuk menjadikannya judul skripsi yaitu

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA**

---

<sup>17</sup> Dedi Hidayat, “BRIN Sebut Putusan MK Janggal dan Cacat Hukum”, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, <https://www.rri.co.id/pemilu/410542/brin-sebutputusan-mk-janggal-dan-cacat-hukum>, diakses 11 Desember 2023.

## MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM.

### B. Definisi Operasional

#### 1. Batas Usia

“Batas” berarti suatu aturan yang dilarang untuk dilewati.<sup>18</sup> Sedangkan “usia” yaitu jarak hidup yang diukur dengan tahun, dihitung ketika dilahirkan sampai berulang tahun.<sup>19</sup> Dengan demikian, batas usia adalah ketentuan umur yang tidak boleh dilampaui dalam peraturan perundang-undangan. Batas usia yang dimaksud adalah batas usia yang dipersyaratkan dalam persyaratan menjadi capres dan cawapres di Indonesia.

#### 2. Calon Presiden dan Wakil Presiden

Kata “calon” merujuk kepada seseorang yang sedang dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu.<sup>20</sup> Presiden adalah gelar yang diberikan kepada individu yang menjalankan tugas besar dalam memimpin suatu negara.<sup>21</sup> Dengan demikian, calon Presiden adalah

---

<sup>18</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Batas.” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batas>, diakses 17 Oktober 2023.

<sup>19</sup> I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, “Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Umur Terhadap Daya Tahan Tubuh (Kardiovaskuler) Mahasiswa Putra Semester II Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2014,” *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* Vol.1, no.1 (2015), hlm. 44. <https://doi.org/10.59672/jpkr.v1i1.6>, diakses 18 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Calon.” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/calon>, diakses 18 Oktober 2023.

<sup>21</sup> Ucha Widya, “Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.7, no. 1, (2022), hlm.196. <https://journal.uir.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21823/pdf>, diakses 17 Oktober 2023.

orang yang akan menduduki jabatan sebagai pemimpin negara. Sedangkan calon Wakil Presiden yakni seseorang yang akan menduduki jabatan sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan tugas negara.

### 3. Politik Hukum

Pemaknaan terhadap politik hukum sebenarnya berasal dari perpaduan dua makna yang berbeda yakni dari kata “politik” dan kata “hukum” itu sendiri. Kata politik menurut Rusadi Kantaprawira berasal dari kata “polis” yang berarti “negara kota” dan dengan politik ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kelakuan pejabat, legalitas, keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Sedangkan hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm* yang berarti putusan, perintah, pemerintahan, hukuman, dan lain-lain. Dengan demikian, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.<sup>22</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terhadap politik hukum?

---

<sup>22</sup> King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm 10-11.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres.
2. Untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap politik hukum.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Secara umum terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis yaitu manfaat yang digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan secara umum. Sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat yang dapat dipetik langsung manfaatnya baik bagi penulis maupun pembaca.<sup>23</sup>

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan literatur khususnya bagi kaum akademisi untuk meningkatkan pengetahuan khususnya dalam mempelajari politik hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan batas usia minimal capres dan cawapres.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau informasi bagi bangsa dan negara untuk

---

<sup>23</sup> Muhamaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 38.

memecahkan masalah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres.

## F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Vinda Agustina (2021) dari Universitas Lampung dengan judul “Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi”.<sup>24</sup> Skripsi ini mengulas aturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi yang mengalami perubahan seiring dilakukannya Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ada persamaan pembahasan utama yang penulis bahas yaitu mengenai batas usia minimum. Namun yang menjadi perbedaan terletak pada objek penelitian, dalam skripsi tersebut membahas batas usia minimum Hakim Konstitusi, sedangkan penulis menitikberatkan penelitiannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.
2. Skripsi yang disusun oleh Rizka Indri Maruddani (2022) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”.<sup>25</sup> Skripsi ini mengulas persyaratan usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal

---

<sup>24</sup> Vinda Agustina, “Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi”. *Skripsi*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021). <http://digilib.unila.ac.id/61686/>, diakses 18 Oktober 2023.

<sup>25</sup> Yue Sevin Eva Yolanda, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”. *Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2022). [http://digilib.uinsa.ac.id/54196/1/Yue%20Sevin%20Eva%20Yolanda\\_C94218110.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/54196/1/Yue%20Sevin%20Eva%20Yolanda_C94218110.pdf), diakses 18 Oktober 2023.



7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hasil penelitian UUD 1945 tidak menetapkan batasan usia minimum yang berlaku untuk semua jabatan pemerintahan. Ada persamaan mengenai pembahasa utama yang akan penulis bahas yaitu mengenai batas usia minimum. Namun yang menjadi perbedaan terletak pada objek penelitian, skripsi tersebut menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, sedangkan penulis menitikberatkan penelitiannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Skripsi yang disusun oleh Kiki Indah Kurnia Sari (2023) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Fikih Siyasyah Dusturiyah”.<sup>26</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai politik hukum persyaratan usia untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditinjau dari siyasyah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya politik hukum menjadi alasan adanya batas usia pada calon anggota KPU merupakan tingkat kematangan seseorang. Meskipun dalam KUHP dan KUHP diatur batasan usia yang dianggap matang, namun tingkat kematangan tetap tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan usia.

---

<sup>26</sup> Kiki Indah Kurnia Sari, “Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Fikih Siyasyah Dusturiyah”. *Skripsi*. (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung, 2023). <http://repository.radenintan.ac.id/28554/1/bab%201%202C2%20dapus.pdf>, diakses 03 April 2024.

Dengan hal tersebut, masyarakat menentang Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batasan usia anggota KPU yang mana calon anggota KPU pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun, minimal berusia 35 tahun untuk anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Ada persamaan mengenai pembahasa utama yang akan penulis bahas yaitu mengenai batas usia. Namun yang menjadi perbedaan terletak pada objek penelitian, dalam skripsi tersebut objek penelitiannya yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan penulis menitikberatkan penelitiannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

## **G. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menghasilkan data berupa deskripsi bukan berupa angka atau statistik.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan (*library research*) yang merupakan jenis penelitian dengan menggunakan sumber tertulis yang relevan sesuai masalah yang hendak diselesaikan.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library*

---

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

*research* untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu kasus khususnya yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>28</sup> Penulis menggunakan pendekatan ini untuk meneliti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres yang menjadi kasus hangat di masyarakat dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian merujuk kepada lokasi atau cara data tersebut diperoleh. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam penelitian. Sumber data primer yang dipakai adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan beberapa referensi yang berkaitan.

---

<sup>28</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 90.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan data primer, diantaranya yaitu buku yang berkaitan dengan judul penelitian, artikel, karangan ilmiah, jurnal hukum, dan teori-teori hukum yang dapat membahas topik penelitian penulis mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan teknik ini dengan mengumpulkan dan melihat data serta informasi yang diperlukan. Penyusunan dokumen dilaksanakan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis sumber yang relevan dengan penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). *Content analysis* yakni metode yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi muatan konten berupa isi “teks” yang meliputi kata-kata, makna gambar, ide, tema dan berbagai pesan yang dapat disampaikan.<sup>29</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan *content analysis*

---

<sup>29</sup> Gusti Yasser Arafat, “Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis,” *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, no. 33, (2018), hlm.196. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2370/1687/6586>, diakses 17 Oktober 2023.

untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi muatan konten yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres dan cawapres.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab yang saling terkait sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis.

**BAB I**, adalah pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah Selanjutnya rumusan masalah yang menjawab persoalan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, adalah bab ini membahas terkait landasan teori yang digunakan yakni terkait dengan batas usia minimal bagi capres dan cawapres dan konsep politik hukum.

**BAB III**, adalah deskripsi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU/XXI/2023.

**BAB IV**, adalah pembahasan analisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan implikasi putusan terhadap politik hukum pengaturan capres dan cawapres.

**BAB V**, adalah penutup yang membahas kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis uraikan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SYARAT CALON PRESIDEN & CALON WAKIL PRESIDEN DAN POLITIK HUKUM

#### A. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

##### 1. Dasar Hukum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Presiden dan Wakil Presiden atau yang dikenal sebagai lembaga kepresidenan merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting di Indonesia. Kekuasaan Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab III meliputi 17 Pasal yang pada dasarnya merujuk pada kekuasaan presiden atau dikenal sebagai kekuasaan eksekutif. Dalam Bab III UUD 1945 mulai dari Pasal 4 sampai 6 memuat ketentuan mengenai pemerintahan negara di bawah tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden. Bab IV mengatur mengenai Dewan Pertimbangan Agung yang telah dihapus, ketentuan dalam Bab V tentang Kementrian Negara memuat juga mengenai pemerintahan negara di bawah tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden.<sup>30</sup>

Kedudukan Presiden juga dipertegas dalam pasal-pasal lainnya, terutama Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pasal tersebut menjadi dasar Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan,

---

<sup>30</sup> H. Muhamad Rezky Pahlawan MP dan Edi Sofwan, *Lembaga Kepresidenan*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2021), hlm. 30.

bahkan dalam UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif, hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 4 bahwa “*Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara*”.<sup>31</sup> Kedudukan Presiden menurut UUD 1945 dalam hal ini dikualifikasikan dalam dua figur yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara
  - a. Presiden memiliki kewenangan, membentuk kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17);
  - b. Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan menetapkan PERPPU (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1))
  - c. Presiden memiliki hak untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi (Pasal 14);
  - d. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara (Pasal 10).
- 2) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi
  - a. Kekuasaan eksekutif Presiden meliputi;

---

<sup>31</sup> Ebu Kosmas, “Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal Proyuris*, Vol. 2, no.1 (2020) hlm.161, <https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/download/3515/2331>, diakses 05 April 2024.

<sup>32</sup> Muslimin Budiman, “Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”, *Jurnal Al Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, no.1 (2017) hlm.42, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/5>, diakses 05 April 2024.

- a) Pasal 13 bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  - b) Mengangkat ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - c) Mengangkat Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Kejaksaan Agung
- b. Kekuasaan legislatif Presiden meliputi:
- a) Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, bahwa “*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang*”;
  - b) Pasal 20 ayat (1) bahwa Presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam kegentingan memaksa.
  - c. Kekuasaan yudikatif Presiden dapat dilihat dalam Pasal 24 C ayat (3), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “*dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*”. Kedudukan wakil presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden khususnya sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, diatur



dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan pasangan dan merupakan dwitunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan.

Wakil Presiden dapat menggantikan Presiden ketika dalam keadaan yang menyebabkan Presiden berhalangan sementara dalam menjalankan tugasnya dengan menerima kewenangan resmi melalui pendelegasian kewenangan. Berdasarkan hal tersebut, Wakil Presiden mempunyai beberapa posisi terhadap presiden, yaitu sebagai wakil yang mewakili Presiden, sebagai pengganti yang menggantikan Presiden, sebagai pembantu yang membantu Presiden, sebagai pendamping yang mendampingi Presiden, dan sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.<sup>33</sup>

Pengaturan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur oleh UUD yaitu dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Shaiful Anwar dan Muhammad Eriton, “Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden Dengan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, no.2 (2022) hlm.271, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/17471/14431>, diakses 07 April 2024.

<sup>34</sup> Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, no.3 (2023) hlm.122, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/1065/pdf>, diakses 05 April 2024.

## 2. Sejarah Pengaturan Batas Usia Capres dan Cawapres di Indonesia

Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat, diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Sebelum dilaksanakan perubahan (amandemen) UUD 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan batas usia minimal menjadi Presiden dan Wakil Presiden.<sup>35</sup> Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 hanya mengatur syarat konstitusional menjadi Presiden yang berbunyi *“calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”*.

Dalam sejarah perkembangannya, tidak diatur secara jelas persoalan mengenai batas usia minimal Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945. Namun, persoalan batas usia capres dan cawapres di Indonesia beragam antara usia 30 tahun sampai 40 tahun. Pada awal berdirinya negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.<sup>36</sup> Syarat usia minimal capres muncul dalam Pasal 69 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan bahwa *“Presiden harus*

---

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 29.

<sup>36</sup> Askari Razak, “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum”, *Jurnal Risalah*, Vol. 20, no.2 (2023) hlm.62, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1339/265>, diakses 28 Februari 2024.

*orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.”* Selain itu, diatur juga dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang berbunyi bahwa *“Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih”*.<sup>37</sup>

Sementara itu, menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat menyebutkan bahwa pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres awalnya sudah diatur dalam UUD 1945. Meskipun dalam kaitannya dengan UUD 1945 yang disusun oleh pendiri negara, batas usia minimal menjadi capres dan cawapres tidak diatur secara jelas di dalamnya. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum amandemen memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor II MPR/1973 (TAP MPR Nomor II/MPR/1973) tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR Nomor II/MPR/1973 disebutkan bahwa *“Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. telah*

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

*berusia 40 tahun*". Batas usia 40 tahun tersebut tetap dipertahankan dan dicantumkan kembali ke dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berbunyi "*Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. telah berusia 40 tahun*".

Memasuki era reformasi membawa dampak terhadap kedudukan MPR yang pada awalnya merupakan lembaga tertinggi negara diubah kedudukannya sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga lain.<sup>38</sup> Hal ini tentunya membawa perubahan persyaratan menjadi capres dan cawapres yang awalnya dipilih oleh MPR dengan batas usia yang ditentukan dalam TAP MPR, diubah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan sebagai dasar hukum Pemilihan Presiden 2004. Ketentuan mengenai batas usia tersebut diatur Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 yang menyatakan bahwa "*Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat: q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun*".

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 diubah dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 huruf o Undang-Undang

---

<sup>38</sup> Anang Priyanto, "Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Civics*, Vol. 4, no.2 (2007) hlm.7, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6027/5219>, diakses 28 Februari 2024.

Nomor 42 tahun 2008 menyatakan bahwa “*Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah: o.berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun*”.<sup>39</sup> Akibat diubah dan digantinya Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berlaku saat ini, maka usia minimal capres dan cawapres mengalami perubahan. Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berbunyi, “*Syarat usia Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 40 tahun*”.

### 3. Persyaratan Menjadi Capres dan Cawapres

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan maupun teknis pemilihan umum. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut mengatur penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya mengenai persyaratan menjadi calon Presiden (capres) dan calon Wakil

---

<sup>39</sup> Zifanny Firdinai, “Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, no. 4 (2013) hlm.666, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1045/117>, diakses 28 Februari 2024.

Presiden (cawapres). Persyaratan menjadi capres dan cawapres diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. *suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. *tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. *mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- f. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. *telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. *tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. *terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. *memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
- n. *belum pernah menjabat sebagai presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
- o. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- p. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- q. *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;*

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- r. *bependidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- s. *bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
- t. *memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

#### 4. Mekanisme Pemilu Capres dan Cawapres

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari Pemilihan Umum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan dijalankan dengan sistem politik serta konstitusi yang berbeda-beda. Di Indonesia, setidaknya ada tiga macam Undang-Undang Dasar yang pernah menjadi payung hukum dalam Pemilu, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni UUD 1945 yang berlaku mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, UUD RIS 1949 yang berlaku mulai Desember 1949 sampai Agustus 1950, UUDS 1950 yang berlaku Agustus 1950 sampai Juli 1959, UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945 hasil amandemen di era reformasi.<sup>41</sup>

Berikut ini beberapa praktik sekaligus pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil presiden dari waktu ke waktu diantaranya yaitu:<sup>42</sup>

- a) Pemilihan Presiden Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945

<sup>41</sup> A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 236.

<sup>42</sup> Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, no.1 (2018) hlm. 65, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17006>, diakses 29 Februari 2024.

Dimulai dari 18 Agustus 1945 dengan berlakunya konstitusi yang disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) disebut sebagai UUD 1945. Lembaga kepresidenan menurut UUD 1945 bersifat personal karena terdiri atas seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden. Lembaga ini dipilih oleh MPR yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR)*”. Hal ini berarti, MPR berwenang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui proses pemilihan melalui MPR dengan syarat tertentu. Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya Presiden Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia dan Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden melalui musyawarah PPKI.<sup>43</sup>

b) Pemilihan Presiden dalam Konstitusi RIS

Pada masa ini Indonesia masuk sebagai negara federasi Republik Indonesia Serikat mulai dari 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950, dengan menggunakan dua konstitusi yaitu UUD 1945 dibagian Negara Republik Indonesia dan Kontitusi Republik

---

<sup>43</sup> Arif Sugitanata dan Abdul Majid, “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi”, *Jurnal Qaumiyah*, Vol.2, no.1 (2021) hlm. 5, <https://qaumiyah.org/index.php/qaumiyah/article/download/18/17/>, diakses 29 Februari 2024.



Indonesia Serikat (RIS) di negara bagian.<sup>44</sup> Konstitusi RIS mengatur lembaga kepresidenan sebagai lembaga yang bersifat personal dan dipilih oleh Dewan Pemilih (*Electoral College*) yang terdiri atas utusan negara-negara bagian dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Pada tanggal 27 Desember 1949, Soekarno sebagai Presiden RI menyerahkan kekuasaan pemerintahan RI kepada Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden. Selanjutnya, pada tahun 1950 RI dan RIS sepakat untuk menyatukan kembali menjadi bentuk negara kesatuan, sehingga Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara (UUDS 1950) yang berarti menunjukkan kekuasaan Pemangku Jabatan RI tidak berlaku lagi dan secara resmi menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden.<sup>45</sup>

c) Pemilihan Presiden dalam UUDS 1950

Pada masa ini, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada UUDS 1950. Hampir sama seperti UUD 1945, di dalam sistem Undang-Undang Dasar Sementara dicantumkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam Pasal 45, 46, 47, dan 48 UUDS 1950. Meskipun dalam undang-undang ini tidak disebutkan berapa lama pengangkatan seorang Presiden dan

---

<sup>44</sup> M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 3 (2013), hlm. 122, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10168/9070>, diakses 01 Maret 2024.

<sup>45</sup> Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2014), hlm. 67.

Wakil Presiden. Hal yang berbeda dari sebelumnya adalah dalam UUD 1950 diatur mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tercantum dalam Pasal 45 ayat (4).<sup>46</sup>

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga kepresidenan pada masa ini hanya bersifat sementara dan akan digantikan dengan lembaga kepresidenan menurut konstitusi tetap yang akan dibuat oleh Konstituante.<sup>47</sup> Dalam hal ini sistem pemerintahan UUDS 1950 menganut sistem parlementer yang mana kekuasaan eksekutif tidak tunggal, karena Presiden hanya sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

d) Pemilihan Presiden dalam UUD 1945 Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Periode 1959-1965 merupakan periode diberlakukannya UUD 1945 kembali menjadi konstitusi, akibatnya semua kekuasaan, susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan kembali seperti semula, yang sebelumnya dalam UUD 1950 hanya sebagai kepala negara kembali menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan.<sup>48</sup> Pada masa ini, penuh

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950,

<sup>47</sup> Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 2 (2010), hlm. 165, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/727>, diakses 01 Maret 2024.

<sup>48</sup> Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, no. 3 (2015), hlm. 7, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/410>, diakses 01 Maret 2024.

pertentangan ideologi sampai pada puncaknya 30 September 1965 ditandai dengan peristiwa G-30-S, hal ini mengakibatkan perlunya koreksi total kebijakan dalam tatanan pemerintahan.

Lembaga MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan dianggap tidak memadai lagi. Hingga pada akhirnya berdasarkan sidang umum IV MPRS tahun 1966 yang menghasilkan 24 ketetapan dengan 3 ketetapan berkaitan dengan pengaturan lembaga kepresidenan, diantaranya yaitu Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum; Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Jabatan Presiden; Ketetapan MPRS Nomor XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali MPRS Nomor III/MPRS/1963 Tentang Penunjukkan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup.<sup>49</sup> Selain itu, kembalinya UUD 1945 pasca Dekrit Presiden telah mengantarkan Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu sebanyak 7 kali pada tahun 1971, 1972, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999 untuk memilih Anggota Dewan Legislatif atau wakil rakyat yang kemudian dilanjutkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR hasil pemilu.

---

<sup>49</sup> Arifin.S. Tambunan, "Menelusuri Eksistensi Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966". *Jurnal UNISIA*, Vol.XXX, no. 65 (2007), <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2664/2443/2921>, diakses 01 Maret 2024.

e) Pemilihan Presiden dalam UUD 1945 Hasil Amandemen

Sejak Orde Baru tumbang tahun 1998, banyak dilakukan reformasi khususnya dalam sistem hukum. Salah satu yang mengalami perubahan yaitu mengenai pengaturan pemilihan Presiden. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dilakukan sejak pemilu 2004. Hal ini mengalami perubahan dari masa orde baru yang sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui lembaga perwakilan (MPR) sedangkan setelah amandemen, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 bahwa *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*.<sup>50</sup> Sebagai bentuk konsekuensinya, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, namun kepada rakyat (*direct responsible to the people*).<sup>51</sup> Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hasil amandemen memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. *Pertama*, pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang berbunyi:<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Auliya Khasanofa, “Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Amandemen Berbasis Ideologi Pancasila”, *Jurnal Hukum Ransendental* (2005), hlm. 128-129, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9691/9.%20Auliya%20Khasanofa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 02 Maret 2024.

<sup>51</sup> Radian Syam, “Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 1, no.2 (2016), hlm. 108, <https://media.neliti.com/media/publications/80640-ID-pemilihan-umum-kepala-daerah-sebelum-dan.pdf>, diakses 02 Maret 2024.

<sup>52</sup> Umbu Rauta, “Mengagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif”, *Jurnal Konstitusi* (2014), hlm. 601, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/11310/39/76>, diakses 05 Maret 2024.

- 1) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
- 2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
- 3) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*
- 4) *Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
- 5) *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.*

*Kedua, pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>53</sup> Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.*

*Ketiga, pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian*

---

<sup>53</sup> Widiarti Mulyadi, dkk, “Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52374>, diakses 05 Maret 2024.

diamandemenkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan beberapa hal teknis untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>54</sup>

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, misalnya dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak semua peserta partai politik atau gabungan partai dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>55</sup>

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

---

<sup>54</sup> Ahmad Farhan Subhi, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres", *Jurnal Citra Hukum*, Vol. II, No. 2 (2015), hlm. 339, <https://media.neliti.com/media/publications/40844-ID-pengusulan-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-sebagai-peserta-pemilu-men.pdf>, diakses 05 Maret 2024.

<sup>55</sup> Abu Tamrin, "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi", *Jurnal Citra Hukum*, Vol. I, no. 2 (2013), hlm. 191, <https://media.neliti.com/media/publications/40864-ID-urgensi-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-secara-langsung-di-era-reformasi.pdf>, diakses 05 Maret 2024.

Pemilihan Umum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai pemilihan umum, yang berbunyi:

*“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, di dalamnya mengatur mengenai mekanisme, prosedur, serta persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>56</sup>

## **B. Konsep Politik Hukum**

### **1. Pengertian Politik Hukum**

Pengertian politik hukum didefinisikan berbeda oleh para ahli, meskipun perbedaan itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pijakan dalam menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam mencapai tujuan dari Indonesia. Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di

---

<sup>56</sup> Sukimin, “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 115, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2284/1505>, diakses 05 Maret 2024.

Majalah Hoekoem dalam artikel yang berjudul “*Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia*”. Selanjutnya politik hukum menjadi cabang pengetahuan sekaligus diajarkan sebagai suatu mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Moh. Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul “*Politik Hukum Indonesia*”.<sup>57</sup>

Menurut Satipto Rahardjo politik hukum dianggap sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar mengenai tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan melalui cara yang bagaimana hukum itu perlu diubah, dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.<sup>58</sup> Menurut definisi lain, politik hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, digantikan, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Fathan Fadhillah, Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi, Vol.14, no.1 (2024), hlm.33, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/570>, diakses 11 Juli 2024.

<sup>58</sup> Satijpo Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

<sup>59</sup> M. Wildan Humaidi, Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia, Jurnal Alauddin, Vol.9, no.1 (2020),



Pada tahun 1986, Padmo Wahyono merumuskan definisi formal politik hukum dalam buku berjudul “*Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*” mengemukakan pendapatnya bahwa politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang dibentuk. Dari segi lain, dapat dikatakan bahwa masalah politik hukum ialah mengenai nilai-nilai penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk hukumnya.<sup>60</sup>Selanjutnya Soedarto mengartikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Hal tersebut mengandung pengertian yang sangat luas bahwa pernyataan “mengeskpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Dengan demikian politik hukum tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan (*ius constituendum*), tetapi tampaknya sudah pula menyinggung kerangka

---

hlm.67, [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/14146](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/14146), diakses 27 Mei 2024.

<sup>60</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, *Ilmu Politik Hukum* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 14.

pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum.

Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dari beberapa definisi mengenai politik hukum, pada intinya politik hukum adalah: *Pertama*, *legal policy* yang akan dan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan dari para penegak hukum.<sup>61</sup> Dengan demikian dapat terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Dari beberapa defnisi diatas dapat dikatakan bahwa terdapat substansi yang sama mengenai politik hukum yang mana terdapat kebijakan yang menentukan arah, bentuk, hingga isi dari hukum yang akan, sedang dan telah berlalu untuk menggapai cita-cita bersama yang ditetapkan oleh negara atau pemerintahan. Secara sedehananya politik hukum dalam pandangan masyarakat umum diartikan sebagai pertanyaan

---

<sup>61</sup> Yodi Achmad Kurniawan dan Mujlis Al Huda, "Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2020 Undang-Undang Cipta Kerja), Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, no.2 (2022), hlm.4741. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4013>, diakses 27 Mei 2024.

mengenai kemana hukum akan dibawa dan mau diapakan hukum untuk dapat mencapai tujuan negara. Dengan demikian maka politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan dalam proses pembuatan hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara dan juga sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dilahirkan telah sesuai dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

## 2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Politik hukum diartikan sebagai kajian dasar dalam penyelenggaraan negara di bidang hukum yang akan berlaku, sedang, maupun telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian sebelumnya. Politik hukum ini tentu memiliki batasan-batasan mengenai ruang sebagai kebijakan umum atau *public policy* yang mana merupakan hasil keputusan dari pemerintah kemudian diimplementasikan pada hampir segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dalam mengimplementasikan politik hukum ini harus didasarkan pada beberapa perspektif yang diantaranya perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara umum politik hukum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang mencakup enam ruang lingkup hingga

berhasil menciptakan suatu *legal policy* atau kebijakan-kebijakan yang sesuai kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat dengan tujuan untuk menyelenggarakan sebuah negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berikut ruang lingkup yang diantaranya:

- a. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang dan telah ditetapkan.
- f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.<sup>62</sup>

Sebagai suatu kebijakan publik oleh Prof. Mahfud MD bahwa politik hukum memiliki ruang lingkup yang meliputi:

---

<sup>62</sup> A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 52.

- a. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
- b. Latar belakang yang diantaranya meliputi politik, sosial, ekonomi, dan budaya atas terciptanya atau dibentuknya suatu produk hukum;
- c. Penegakan hukum pada lapangan yang demikian adalah implementasi dari perundang-undangan selaku produk hukum yang dimaksud.

Berbeda dengan sebelumnya, dalam analisis terhadap ruang lingkup politik hukum, Prof. Mahfud MD hanya menyebutkan bahwa ruang lingkup politik hukum dalam menciptakan suatu kebijakan memiliki tiga variabel yang lebih memfokuskan kepada latar belakang, arah, tujuan dan implementasinya. Adapun ruang lingkup yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo, yang diantaranya meliputi:

- a. Tujuan yang akan dicapai oleh sistem hukum yang dimaksud;
- b. Cara-cara atau upaya mana yang dipilih untuk menentukan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan;
- c. Kapan waktu yang tepat untuk mengubah suatu peraturan hukum beserta cara yang ditempuh untuk melakukan perubahan; dan
- d. Dapatkah suatu pola yang benar-benar matang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 352-353.

Selain bertujuan untuk menata hukum yang akan ditetapkan menjadi lebih terstruktur dan terarah, keberadaan politik hukum juga untuk mewujudkan kepastian suatu hukum, di mana pada praktiknya terdapat proses atau strategi yang digunakan agar hukum yang akan diundangkan terlaksana sebagaimana mestinya, sebagaimana yang direncanakan di awal. Demikian pada dasarnya politik hukum sendiri bertujuan untuk memperkuat adanya prinsip kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia atau suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang semata untuk kepentingan bersama.



### BAB III

## DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA MINIMAL CAPRES DAN CAWAPRES

### A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

#### 1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan atau dikenal sebagai lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung akibat dari Amandemen Ketiga UUD 1945. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul sekitar abad ke-20. Pembahasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak dibahasnya rancangan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945. Salah satu anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang (*judicial review*), namun ditolak oleh Prof. Soepomo dengan dua alasan yaitu, UUD yang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politica dan pada saat itu jumlah sarjana hukum di Indonesia belum memadai khususnya dari segi pengalaman.<sup>64</sup>

Pada masa Konstitusi RIS, *judicial review* pernah menjadi wewenang MA namun terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara

---

<sup>64</sup> Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, (Brebes: Diya Media Group), hlm. 4.

Bagian terhadap konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 156, 157, dan 158 Konstitusi RIS, sedangkan UUDS 1950 tidak diatur mengenai lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dianggap sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Pada masa orde baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material undang-undang kepada Mahkamah Agung, namun ditolak oleh pemerintah dengan alasan bahwa MPR yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.<sup>65</sup>

Mengenai perlunya *judicial review* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar muncul kembali saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ikatan Hakim Indonesia mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang karena dipandang merupakan materi muatan konstitusi dan dalam UUD 1945 tidak diatur mengenai hal tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung ditetapkan memiliki wewenang *judicial review* yang sangat terbatas yaitu hanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

---

<sup>65</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 5.



dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil untuk dilakukan. Bahkan sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Amandemen Ketiga Perubahan UUD 1945, kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR, diatur dalam Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR*”. Pengujian yang dilakukan MPR tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *judicial review* dikarenakan MPR bukan lembaga peradilan.<sup>66</sup>

Setelah era reformasi bergulir dengan dilakukannya Amandemen Ketiga UUD 1945, pemikiran perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi kembali muncul terlebih setelah MPR tidak dinyatakan sebagai lembaga tertinggi negara lagi. Dengan dinyatakannya MPR bukan sebagai lembaga tertinggi negara maka sumpremasi negara telah beralih dari MPR ke sumpremasi konstitusi yang mengakibatkan perlunya pembentukan mahkamah sendiri untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD di luar Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>67</sup> Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini mendapatkan respon positif dan masuk menjadi salah satu agenda materi Amandemen UUD 1945 yang

---

<sup>66</sup> Muchammad Ali Safa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011), hlm. 6-7.

<sup>67</sup> Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, no.1 (2012), <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2081/2045>, diakses 19 Maret 2024.

diputuskan oleh MPR. Berdirinya Mahkamah Konstitusi ini ditandai dengan perumusan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini juga diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kedua pasal tersebut disahkan pada tanggal 9 November 2001.<sup>68</sup>

Amandemen Keempat UUD 1945 yang ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi harus terbentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003. Disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pada 13 Agustus 2003 menandakan lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi dengan agenda selanjutnya yaitu rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara yaitu Presiden, DPR, dan MA yang menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi. Kesembilan Hakim Konstitusi pertama kali ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan

---

<sup>68</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 50.

Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 dengan sumpah jabatan pertama dilaksanakan 16 Agustus 2003 bertempat di Istana Negara.<sup>69</sup>

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang setara dengan Mahkamah Agung berfungsi untuk mengawal konstitusi (*to guard*) agar dapat dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi dan di beberapa negara memiliki peran sebagai pelindung konstitusi (*protector*).<sup>70</sup> Di Indonesia, sejak hak-hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai pelindung konstitusi dalam arti untuk melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*).<sup>71</sup> Fungsi lain Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus ditegakkan.

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang:

---

<sup>69</sup> I Gede Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm. 7.

<sup>70</sup> AD. Basniwati, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. II, no. 5 (2014), hlm. 255, <https://media.neliti.com/media/publications/12287-ID-kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukum-ketatanegaraan-ind.pdf>, diakses 19 Maret 2024.

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD.<sup>72</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berbunyi bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilu”*. Ayat 2 menyebutkan bahwa *“Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil*

---

<sup>72</sup> Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, hlm. 123.

*Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan ataru wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”.*<sup>73</sup>

## **B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023**

### **1. Identitas Pemohon**

Berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diperbaiki tanggal 12 September 2023, yaitu tentang *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terdapat pihak pemohon yang mengajukan permohonan atas nama Almas Tsaqibbiru Re yang merupakan warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Surakarta dengan pekerjaan sebagai seorang pelajar/mahasiswa.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, pemohon memberikan kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., para Advokat dan konsultan

---

<sup>73</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Kelembagaan Negara (Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945)*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), hlm. 80.

hukum yang tergabung pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan.<sup>74</sup>

## 2. *Legal Standing* Pemohon

Kedudukan hukum atau *legal standing* merupakan keadaan dimana seseorang atau pihak ditentukan memenuhi syarat dan karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* mencakup syarat formal yang diatur dalam undang-undang dan syarat materiil berupa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, salah satunya yaitu Perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan hukum masyarakat adat, Badan hukum publik atau privat, dan Lembaga negara.<sup>75</sup>

Dalam Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 apabila dianalisis dari segi *legal standing*, pemohon masuk ke dalam kategori perseorangan

---

<sup>74</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 1

<sup>75</sup> Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, no.4 (2014), hlm. 739, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1147>, diakses 19 Maret 2024.

warga negara Indonesia. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia secara otomatis terikat dan berkepentingan secara langsung terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat adanya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan usia menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, maka secara aturan pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam pengajuan permohonan.

### 3. Pokok Permohonan

Pemohon dalam mengajukan permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon dan wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Di samping memuat identitas pemohon, dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/ atau b. materi muatan dalam ayat, pasal,

dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>76</sup>

Pada perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (disebut Kepaniteraan Mahkamah). Tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AO3/08/2023 telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 15 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan tertanggal 12 September 2023. Isi pokok permohonannya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "*berusia paling rendah 40 tahun*" adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

- b. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

---

<sup>76</sup> Bambang Sutiyoso, "Problematika Pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, no. 2 (2006), hlm. 232, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4707>, diakses 20 Maret 2024.



*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

2. Pemohon menganggap bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan diskriminasi terhadap pemohon dan melanggar hak konstitusional pemohon yang dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*
3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji undang-undang terhadap UUD diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. Melihat alasan permohonan yang telah diuraikan oleh pemohon, pada intinya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menerima dan memutus permohonan dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.*"
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### 4. Pertimbangan Hakim

Dalam permohonan uji materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian

permohonan pemohon. Adapun pertimbangan hakim konstitusi dalam memutuskan Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

1) Kedudukan Pemohon (*Legal Standing*)

Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi adalah mereka yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dianggap dirugikan oleh adanya suatu undang-undang yang sedang berlaku, hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukan hukum Pemohon dalam Pasal 51 ayat (1) kemudian menjelaskan ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menganggap bahwa Pemohon sudah menjelaskan kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemohon menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap menyebabkan kerugian bagi Pemohon dikarenakan berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa dirinya adalah perorangan warga negara Indonesia dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berstatus sebagai mahasiswa. Pemohon juga menjelaskan hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945 dan dianggap

dirugikan dengan adanya undang-undang yang berlaku karena menimbulkan diskriminasi bagi Pemohon untuk dipilih dan memilih capres dan cawapres yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu yang akan datang. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang di dalilkan. Oleh karena itu, Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon.<sup>77</sup>

## 2) Alasan Pemohon

Pertimbangan hakim mengenai alasan pemohon terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

### a. Persoalan Konstitusionalitas

Persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penambahan syarat alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu “atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat mempunyai

---

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 21-23.

kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis. Selain itu juga, Mahkamah memberikan pemahamannya mengenai jenis jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, yang mana antara jabatan Kepala Daerah dan Presiden adalah sama yaitu bahwa keduanya merupakan jabatan yang dipilih dengan memberikan kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menilai isu konstusionalitas terhadap ketentuan norma yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang elaboratif dalam menilai isu konstusionalitas tersebut.<sup>78</sup>

b. Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)

Kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur norma yang tidak diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum bagi capres dan cawapres. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka selama norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan norma

---

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 25-27.

tersebut akan mengikat secara umum sampai dengan diputus atau diberikan makna lain oleh Mahkamah.

Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila suatu undang-undang atau norma yang berlaku positif diujikan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, maka *open legal policy* yang sebelumnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang akan berhenti dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi yang berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang nantinya akan diputuskan apakah norma tersebut tetap konstitusional atau inkonstitusional, konstitusional/inkonstitusional bersyarat sebagian atau seluruhnya. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa konsep *open legal policy* pada prinsipnya diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma yang dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.<sup>79</sup>

Berhubungan dengan persyaratan usia minimal capres dan cawapres, apabila ditelusuri ke belakang telah terdapat wacana untuk memasukan usia minimum Presiden dan Wakil Presiden ke dalam UUD 1945. Syarat usia minimum Presiden dan Wakil Presiden mulai diatur sebelum amandemen dalam Pasal 69 ayat

---

<sup>79</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 34-37.

(3) Konstitusi RIS yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Kemudian Pasal 45 ayat (5) mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Kemudian setelah amandemen Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 tahun, begitu juga dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat 35 tahun. Selanjutnya dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan usia capres dan cawapres paling rendah 40 tahun.

c. Batasan Usia *Elected Official* (Pejabat Terpilih)

*Elected Official* merupakan jabatan yang didapatkan melalui pemilihan umum, diantaranya adalah Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk rumpun jabatan eksekutif serta DPR, DPD, DPRD untuk rumpun jabatan legislatif. Meskipun sama-sama masuk ke dalam rumpun *elected official*, namun terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia minimum. Untuk rumpun jabatan eksekutif misalnya, batas usia minimum Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun dan

diatur dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>80</sup>

Sedangkan batas usia minimum calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota adalah 25 tahun, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Pilkada. Selanjutnya, dalam rumpun jabatan legislatif, batas usia calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota disamakan yaitu 21 tahun, diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 182 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam, penentuan batas usia minimal bagi calon yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*) didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak diskriminatif serta tidak menciderai rasa keadilan.

Mengenai apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menegaskan bahwasannya jabatan serta aktivitas pemerintah memiliki ragam yang berbeda, serta kebutuhan dan tuntutan juga berbeda.

---

<sup>80</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 38-39.



### 3) Pokok Permohonan

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukumnya dalam menjawab persoalan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, yaitu terkait dengan penambahan syarat alternatif “atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, mengingat batas usia tidak diatur secara tegas dan rinci dalam UUD 1945, serta dengan melihat praktik di beberapa negara memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden dipercayakan bagi yang berusia di bawah 40 tahun.

Selain itu, sebelumnya sudah pernah ada pengaturan mengenai batas usia minimal di masa pemerintahan RIS yaitu 30 tahun dan di masa reformasi yaitu minimal 35 tahun (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008).<sup>81</sup> Sehingga, untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda agar dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menurut batas penalaran yang wajar memberikan pemaknaan terhadap batas usia yang tidak hanya “di bawah 40 tahun” namun dengan menambahkan syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 49-51.

seseorang untuk ikut serta dalam kontestasi sebagai capres dan cawapres.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penambahan syarat pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected official*) menunjukkan kelayakan seseorang dapat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres di samping adanya syarat usia. Dengan demikian, terpenuhinya syarat alternatif menunjukkan bahwa figur yang pernah dipilih oleh rakyat dipandang sudah sejalan karena memberikan kesempatan bagi kaum muda yang berpengalaman dan menghilangkan pembatasan secara adil, rasional, dan akuntabel.

4) Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023, yaitu:

a. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Menurut hakim Enny Nurbaningsih, Pemohon dalam petitumnya tidak menuliskan secara lengkap seperti tulisan pada permohonan awal yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam perbaikannya, Pemohon tidak memasukkan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Selanjutnya

berkenaan dengan persoalan usia, Mahkamah telah berpendirian bahwa UUD 1945 tidak menentukan batas usia tertentu untuk menduduki semua jabatan, sehingga merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang.

Menurut hakim Enny Nurbaningsih, yang dipersoalkan Pemohon bukan mengenai batas angka usia minimal, namun meminta alternatif atas syarat usia yaitu berupa “atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam permohonannya. Maksud dari berpengalaman dalam hal ini adalah yang berpengalaman sebagai gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten atau walikota untuk kota, sedangkan untuk capres dan cawapres diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini yang kemudian dianggap telah memenuhi syarat sebagai alternatif terhadap syarat batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Membahas mengenai frasa “atau berpengalaman” sebagai kepala daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menurut hakim Enny Nurbaningsih berkaitan erat dengan

kedudukan gubernur, bupati, dan walikota yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata “berpengalaman” atau tidaknya seorang kepala daerah dalam dalil pemohon tidak dapat hanya di dasarkan dari statusnya sebagai kepala daerah yang terpilih (elected official) dalam pemilihan. Namun, untuk menentukan apakah seorang kepala daerah berpengalaman atau tidak adalah dengan melihat rekam jejaknya yang menunjukkan tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya sehingga dapat dipercaya untuk memimpin negara.

Dalam hal ini, hakim Enny Nurbaningsih memberikan alasan berbeda mengenai permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang dalil permohonannya telah spesifik menguraikan kaitannya berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yaitu sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal ini adalah gubernur. Oleh karena itu, hakim Enny Nurbaningsih mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”*.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 69-70.

b. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Salah satu persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun dan persyaratan inilah yang dimohonkan pengujian dengan 13 permohonan sesuai dengan data Kepaniteraan Mahkamah. Mengenai persyaratan usia, meskipun penentuan besaran angka atau jumlah merupakan ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*), namun dalam perkembangannya Mahkamah telah melonggarkan batas usia untuk menduduki jabatan publik dengan syarat alternatif “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman”.<sup>83</sup>

Menurut hakim Daniel Yusmic P. Foekh, penting untuk mempertimbangkan makna syarat alternatif tersebut. Setelah amandemen UUD 1945, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur pembatasan bahwa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam konteks persyaratan menjadi capres dan cawapres, makna “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” harus diutamakan yang telah menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai gubernur minimal satu kali masa jabatan secara penuh, yakni 5

---

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 76-78.

(lima) tahun dengan tujuan untuk mencegah calon yang berasal dari Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk dengan mekanisme penunjukan, bukan melalui pemilihan (*elected official*). Selain itu, dengan adanya syarat alternatif tersebut maka akan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin dengan rekam jejak (*track record*).

Pembahasan mengenai syarat alternatif usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun menurut hakim Daniel Yusmic P. Foekh dianggap sudah sesuai dengan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu minimal 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun. Hal tersebut di atur dalam hukum dasar tertulis, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Undang-Undang. Selain itu, dengan mempertimbangkan demografi Indonesia dimana jumlah usia muda sangat banyak, maka generasi muda harus diberi ruang agar turut aktif dalam pemerintahan. Sehingga diharapkan gejala *gerontocracy* (gerontokrasi) yaitu gejala dimana pemerintahan dikendalikan oleh orang-orang tua dan akses generasi muda dibatasi untuk memimpin dapat diminimalisir dengan menjadikan generasi muda untuk memimpin.<sup>84</sup>

Dalam Perkara Nomor: 51 dan 55 PUU/XXI/2023 memiliki kesamaan petitum yaitu “berusia paling rendah 40 (empat

---

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 87.

puluh) tahun atau memiliki pengalaman penyelenggara negara”. Penyelenggara negara memiliki makna yang luas sehingga menyulitkan untuk memahami maksud dari kedua permohonan untuk dikabulkan. Dengan demikian, hakim Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi.”*

5) Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

a. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

Mengenai petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten.Kota”*. Menurut hakim Wahiduddin Adams, orientasi petitum tersebut tidak pada batas usia minimal, namun agar terdapat alternatif terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, petitum tersebut secara yuridis dan teknikalitas

sangat sederhana untuk diputus Mahkamah, tetapi menjadi kompleks karena diselimuti kepentingan politik dalam persidangan perkara.

Ada 3 (tiga) persoalan krusial yang dibahas dalam hal ini, diantaranya yakni batasan usia, angka minimal tertentu, dan berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa ketiga persoalan tersebut tidak termasuk ke dalam syarat konstitusional bagi capres dan cawapres dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, sehingga ketiga persoalan tersebut merupakan bentuk dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang memang perlu bahkan harus dibatasi untuk menjamin keberlangsungan supremasi konstitusi.

Menurut hakim Wahiduddin Adams jika Mahkamah mengabulkan Permohonan baik seluruh maupun sebagian, yang terjadi adalah Mahkamah melakukan praktik yang dikenal dengan "*legislating or governing from the bench*" tanpa didukung dengan alasan konstitusional yang cukup, sehingga Mahkamah masuk sangat jauh ke dalam kekuasaan legislatif.



Oleh karena itu, hakim Wahiduddin Adams berpendapat Mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon.<sup>85</sup>

b. Hakim Konstitusi Saldi Isra

Hakim Saldi Isra dalam perkara ini memiliki pendapat atau pandangan berbeda (*dissenting opinion*), yaitu menolak permohonan Pemohon Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Menurut hakim Saldi Isra, Mahkamah berubah pendiriannya dalam sekelebat. Dalam pengujian Perkara Nomor: 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang masuk pada perkara gelombang pertama dihadiri oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi dan tidak dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dengan hasilnya sepakat untuk menolak permohonan dan tetap memposisikan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *open legal policy*.<sup>86</sup>

Namun, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri oleh semua hakim konstitusi untuk membahas Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dengan objek pengujian yang sama, beberapa hakim tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan dalam petitum perkara. Padahal sebelumnya, meskipun model alternatif yang dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor:

---

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 93-94.

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 96.

90/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan sebagai *open legal policy* dalam 3 (putusan) sebelumnya. Dalam hal ini, perubahan komposisi hakim yang memutus dari delapan orang pada putusan sebelumnya menjadi sembilan orang tidak hanya mengubah pertimbangan dan amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan meskipun hanya sebagian.

Selanjutnya, persoalan mengenai persyaratan usia minimum pejabat negara termasuk capres dan cawapres sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil dari cabang pemerintahan lain yaitu Presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memang seringkali memberikan pertimbangan *open legal policy* terhadap persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya, bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Seharusnya, Mahkamah berpegang teguh terhadap pendirian tersebut dan tidak menyeleksi mana yang dapat dijadikan *open legal policy* dan memutuskannya tanpa alasan hukum yang jelas dan berubah-ubah. Menurut Saldi Isra, Mahkamah juga seharusnya menahan diri untuk tidak masuk terlalu dalam ke

dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi capres dan cawapres.

c. Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Isu hukum utama dalam Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan konstitusionalitas syarat usia minimal untuk menjadi capres dan cawapres dalam pemilu yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, hakim Arief Hidayat membandingkan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 yang meminta agar persyaratan menjadi capres dan cawapres yang semula berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut pendapat hakim Arief Hidayat, penentuan syarat usia minimal untuk menjadi capres dan cawapres merupakan perkara sederhana dan tergolong perkara yang mudah karena konstitusi tidak secara jelas mengaturnya. Oleh karena itu, dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Perkara yang erat membahas isu konstitusionalitas terkait usia minimal untuk menjadi capres dan cawapres dalam

perspektif hukum acara yaitu Perkara Nomor: 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor: 51/PUU-XXI-2023, dan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 yang telah diperiksa dan diadili dalam sidang pleno secara bersamaan. Selanjutnya, perkara yang membahas persoalan usia minimal capres dan cawapres yaitu Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 yang merupakan perkara baru namun pada saat itu segera diputus. Arief Hidayat berpendapat bahwa ada keganjilan dari kelima perkara tersebut diantara yaitu:<sup>87</sup>

a) Jadwal Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda

Meskipun penjadwalan sidang memakan waktu yang lama hal ini tetap tidak melanggar hukum acara yang diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun, penundaan perkara yang diuji berpotensi menunda keadilan. Dalam hal ini, Arief Hidayat mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar agar peristiwa seperti hal tersebut tidak terjadi lagi.

b) Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Pada RPH pengambilan putusan Perkara Nomor: 29-51-55/PUU-XXI/2023, ketua Mahkamah Konstitusi tidak

---

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 111-116.

harir dikarenakan untk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk capres dan cawapres yang mana merupakan kerabat Ketua dan berpotensi diusulkan sebagai pasangan capres dan cawapres oleh salah satu partai politik. Pada akhirnya ketiga perkara tersebut diputus dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon. Namun, pada Perkara Nomor: 90-91/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi ikut memutus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya dalam memutus ketiga perkara sebelumnya dikarenakan masalah kesehatan, bukan untuk menghindari *conflict interest*.

c) Perkara Nomor: 90-91 PUU/XXI-2023 Pernah Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan

Perkata Nomor: 90-91 PUU/XXI-2023 pernah dicabut oleh Pemohon, namun sehari setelahnya dibatalkan pencabutanya dengan alasan adanya kesalahan informasi terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan. Padahal di dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

pengujian Undang-Undang, permohonan yang telah diatrik tidak dapat diajukan kembali meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah.

d. Hakim Konstitusi Suhartoyo

Hakim Suhartoyo memberikan *dissenting opinion* terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon yang sama dengan Perkara Nomor: 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor: 29/PUU-XXI/2023. Menurut Suhartoyo, para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, sehingga dianggap tidak relevan untuk memohonkan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>88</sup>

Pemohon pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk kepentingan pihak lain sehingga tidak ada hubungan hukum Pemohon dengan subjek hukum dalam petitumnya. Dengan demikian, Pemohon tidak mendapatkan kerugian baik aktual maupun potensial sehingga tidak relevan untuk memberikan *legal standing* bagi Pemohon. Menurut hakim Suhartoyo, seharusnya Mahkamah Konstitusi

---

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 118.

menegaskan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

#### 5. Amar Putusan

Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. Oleh karena itu, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Artinya, apabila putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan tidak ada ruang untuk melakukan upaya hukum.<sup>89</sup> Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

---

<sup>89</sup> Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 19, no.2 (2021), hlm. 169, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/359/305>, diakses 20 Maret 2024.

2. Menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS**

**USIA MINIMAL CAPRES&CAWAPRES DAN IMPLIKASINYA**

**TERHADAP POLITIK HUKUM**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres**  
**Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023**

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus dibentuk dengan cermat dan teliti.<sup>90</sup> Pertimbangan hakim nantinya akan menentukan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan, dikabulkan sebagian, ataupun ditolak. Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 menggunakan beberapa aspek hukum dan fakta-fakta yang ada. Pertimbangan tersebut juga mencakup argumen-argumen yang digunakan hakim sebagai dasar hukum dalam memutus perkara. Namun, penulis menilai bahwa putusan tersebut menuai banyak kontroversi dan cacat hukum karena melihat pertimbangan yang digunakan hakim konstitusi menimbulkan banyak pertanyaan dan tanda tanya besar mengapa hakim dapat memutuskan perkara

---

<sup>90</sup> Melisa Berliana, dkk. "Perbedaan Pendapat Hakim (Dissenting Opinion) Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 09, no. 01, 2023, hlm 35, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7589/pdf#>, diakses 01 Mei 2024.

dengan amar putusan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Padahal sebelumnya, ada beberapa putusan dengan objek gugatan yang sama diputus bersamaan dengan Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini tentu menyimpangi aspek kepastian hukum. Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa kejanggalan yang penulis temukan dalam pertimbangan Hakim Konstitusi, diantaranya yaitu:

*Pertama*, mengenai kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*). Mahkamah Konstitusi memberikan *legal standing* Pemohon terkait batas usia capres dan cawapres dengan hasil amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pemohon memang telah memaparkan *legal standing* dirinya yang dianggap mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian terhadap *legal standing* Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon telah mendapatkan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut adalah bahwa Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi setidaknya potensial bisa terjadi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang di dalilkan. Oleh karena itu, Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon.<sup>91</sup>

Setelah penulis cermati dalam pokok perkara, Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan tidak berkepentingan secara langsung dengan berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berkenaan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, kerugian tersebut harusnya bersifat khusus dan aktual, dengan kata lain kerugian yang dialami dirasakan langsung oleh Pemohon dan kerugian tersebut potensial setidaknya dapat terjadi. Namun, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan kerugian seperti apa yang dialaminya dan Pemohon hanya berdalih bahwa pasal yang dimohonkan merugikan dirinya serta menimbulkan diskriminasi usia. Jika melihat latar belakang Pemohon,

---

<sup>91</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 21-23.

Pemohon bukan seseorang yang berdampak langsung dengan berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dikarenakan Pemohon bukan pihak yang dicalonkan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Selain itu, dari segi usia, Pemohon tergolong masih sangat muda dengan statusnya sebagai seorang mahasiswa. Pemohon hanya berkeinginan untuk menjadi Presiden dilandaskan keagumannya pada Walikota Solo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Alasan ini tentu tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causa-verband*) dengan pasal yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak berhubungan langsung oleh Pemohon, kecuali apabila yang mengajukan permohonan adalah Gibran Rakabuming Raka mungkin akan dipertimbangkan berbeda. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan kerugian konstitusional pemohon tidaklah terbukti. Bahkan pemohon sama sekali tidak punya kaitan dengan langsung dengan pasal yang diujikan, karena tidak berkepentingan untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden di pemilihan umum 2024. Dengan demikian, menurut pendapat penulis, *legal standing* Pemohon lemah dan seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima *legal standing* Pemohon.

Hakim Suhartoyo dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) menyampaikan pendapatnya mengenai penolakan *legal standing* Pemohon. Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya diputuskan, Hakim Suhartoyo

tidak memberikan *legal standing* bagi para Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, sehingga dianggap tidak relevan untuk memohonkan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>92</sup> Hal ini juga berlaku bagi Pemohon dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukan untuk kepentingannya sendiri sehingga tidak relevan untuk diberikan *legal standing* agar dapat bertindak sebagai Pemohon.

Apabila dicermati mengenai ketentuan persyaratan menjadi capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada pemisahan yang diletakan pada Bab II mengenai peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi capres dan cawapres. Dengan demikian, persyaratan menjadi capres dan cawapres merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan yang belum dikaitkan dengan persyaratan lain yang ditentukan UUD 1945. Dapat diketahui bahwa maksud pasal yang dimohonkan adalah berupa syarat formil yang ditunjukkan kepada seseorang dan harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Preisden. Apabila seseorang tersebut bukan merupakan pihak yang dicalonkan sebaga Presiden

---

<sup>92</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 118.

dan Wakil Presiden, maka orang tersebut pada dasarnya tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

Bahkan dalam permohonannya, Pemohon juga menyebutkan contoh pihak lain yang menjabat sebagai Kepala Daerah dengan usia dibawah 40 tahun memiliki keberhasilan dalam memimpin seharusnya dapat dicalonkan menjadi pemimpin negara. Jika dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, maka Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional yang dialami langsung karena Pemohon bukan bagian dari orang yang akan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memberikan *legal standing* bagi Pemohon. Dikarenakan *legal standing* Pemohon seharusnya tidak diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sudah sepatutnya perkara tersebut tidak dapat diterima.

*Kedua*, mengenai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yaitu mengenai penambahan syarat alternatif disamping adanya batas usia minimal bagi capres dan cawapres. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mengingat batas usia yang tidak diatur secara tegas dalam konstitusi serta melihat berbagai praktik di negara lain memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden

dipercayakan kepada figur dengan usia di bawah 40 tahun. Selain itu, melihat pengaturan sebelumnya di masa pemerintahan RIS bahwa batas usia minimal Presiden dan Wakil Presiden 30 tahun dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 minimal 35 tahun, maka Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa batas usia Presiden dan Wakil Presiden dapat saja diubah menjadi dibawah 40 tahun dengan mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia untuk menunjukkan kelayakan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected official*) termasuk pemilihan kepala daerah.

Dalam hal ini, Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang merupakan bagian dari jabatan politik kategori *elected official* bersamaan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota) yang jabatannya diangkat melalui proses pemilihan umum. Sehingga, kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota serta jabatan *elected officials* dalam pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) yang pernah/sedang menjabat dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas untuk menjadi capres dan cawapres. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan dan menghilangkan segala pembatasan secara rasional, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) dapat berpartisipasi untuk menjadi capres dan cawapres.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa konstitusi tidak menentukan batasan usia minimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa seandainya suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum tertentu sebagai kriteria suatu jabatan dan menyerahkan pengaturan usia minimum tersebut kepada peraturan di bawahnya, maka hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak berlawanan dengan UUD 1945.<sup>93</sup> Hal ini menunjukkan ada ketidakonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam menilai *open legal policy* dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023, terlebih setelah Mahkamah Konstitusi menolak tiga perkara dengan alasan norma yang diuji adalah bagian dari *open legal policy* yaitu dalam Putusan Nomor: 29-51-55/PUU-XII/2023.

Konsep *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi merumuskan *open legal policy* ketika suatu norma undang-undang yang diajukan uji materiil tidak mempunyai acuan dalam UUD 1945.<sup>94</sup> Dengan kata lain, *open legal policy* adalah suatu kondisi dimana Mahkamah Konstitusi tidak dapat menemukan acuan apapun terhadap norma yang diujikan dalam pengujian.

---

<sup>93</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 32-33.

<sup>94</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Laila, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, no.3 (2019), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1636/pdf>, diakses 18 Juni 2024



Ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikategorikan sebagai *open legal policy* yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “*syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”. Hal ini menegaskan bahwa persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur di dalam undang-undang, sehingga aturan turunan dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini menunjukkan apabila suatu norma dalam undang-undang sudah dikategorikan sebagai *open legal policy* maka norma tersebut berada dalam wilayah yang bernilai konstitusional atau sejalan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari *open legal policy* atau norma yang berada di wilayah konstitusional maka pembentuk undang-undang diberikan kebebasan untuk menafsirkan undang-undang tersebut. Tentunya penambahan syarat disamping batas usia minimal capres dan cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, bukan kewenangan lembaga peradilan.

Menurut pandangan penulis, seharusnya hal-hal yang bersifat teknis seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut murni bagian dari *open legal policy*. Meskipun Mahkamah Konstitusi dijuluki sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sekalipun itu berkaitan dengan *open legal policy*. Namun Mahkamah

Konstitusi harus memperhatikan hal-hal apa yang berakibat *open legal policy* dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, misalnya seperti melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang tidak intolerable. Jika dicermati dalam pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam poin [3.15] yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, ternyata norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo.”<sup>95</sup>

Mahkamah Konstitusi tidak menentukan dengan jelas keadilan yang *intolerable* yang pasti seperti apa sehingga putusan tersebut dapat mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Hal ini penting sebab publik dan pembentuk undang-undang harus dapat membedakan *open legal policy* kewenangan pembentuk undang-undang dan *open legal policy* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ketidakadilan *intolerable*. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi dapat menjelaskan ukuran-ukuran konkret norma undang-undang dapat dikatakan tidak adil dalam makna dapat ditoleransi dan tidak adil dalam makna tidak ditoleransi (*intolerable*), sehingga ambiguitas tidak terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final* dan *binding*. Mahkamah Konstitusi bahkan belum mempunyai

---

<sup>95</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 52.

tolak ukur lebih lanjut mengenai konsep *open legal policy* hingga saat ini sehingga terkesan tidak memiliki ukuran yang pasti dalam menggunakan konsep tersebut.

Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Wahiduddin Adams dalam *dissenting opinion* (pendapat berbeda) juga menyampaikan pertimbangannya bahwa mengenai *open legal policy*. Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa persyaratan usia sejak generasi pertama selalui diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Artinya *open legal policy* merupakan sebuah warisan yang diikuti oleh Mahkamah Konstitusi dan ditempatkan sebagai yurisprudensi. Oleh karena itu, *open legal policy* tidak dapat dikesampingkan tanpa adanya alasan yang jelas karena telah menjadi bagian yurisprudensi dan bagian dari doktrin ilmu hukum yang digunakan untuk memutus perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, permasalahan terkait batas usia seharusnya diselesaikan oleh DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang.<sup>96</sup> Menurut Saldi Isra, Mahkamah seharusnya menahan diri untuk tidak masuk terlalu dalam ke dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi capres dan cawapres.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berpandangan bahwa ada 3 (tiga) persoalan krusial yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diantaranya yakni batasan usia, angka minimal tertentu, dan berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun

---

<sup>96</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 105.

Kabupaten atau Kota. Hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa ketiga persoalan tersebut tidak termasuk ke dalam syarat konstitusional bagi capres dan cawapres dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, sehingga ketiga persoalan tersebut merupakan bentuk dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang memang perlu bahkan harus dibatasi untuk menjamin keberlangsungan supremasi konstitusi. Menurut hakim Wahiduddin Adams jika Mahkamah mengabulkan Permohonan baik seluruh maupun sebagian, yang terjadi adalah Mahkamah melakukan praktik yang dikenal dengan "*legislating or governing from the bench*" tanpa didukung dengan alasan konstitusional yang cukup, sehingga Mahkamah masuk sangat jauh ke dalam kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, hakim Wahiduddin Adams berpendapat Mahkamah seharusnya menolak permohonan Pemohon bukan sebaliknya.<sup>97</sup>

Jika mengkaji dari perspektif hukum tata negara, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyalahi asas pembagian kekuasaan. Hal ini dikarenakan dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangan yang diberikan. Pengaturan mengenai batas usia capres dan cawapres memang tidak diatur dalam konstitusi dan seharusnya perkara tersebut ditangani oleh lembaga legislatif untuk

---

<sup>97</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 93-94.

membentuk norma yang belum ada. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang memungkinkan ketentuan dalam undang-undang dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD 1945, diatur dalam Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi sebenarnya juga memiliki kewenangan di bidang legislatif namun dalam pengertian negatif (*negative legislator*). Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menghapus atau membatalkan suatu norma dari undang-undang, berlawanan dengan fungsi lembaga legislatif sebagai *positive legislator* yang berhak untuk mengubah atau membentuk suatu undang-undang. Konstitusi bahkan melarang Mahkamah Konstitusi untuk mencampuri urusan legislatif untuk membentuk norma baru, karena yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan adalah mencabut norma atau membiarkan norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan berpedoman pada UUD 1945. Mahfud MD juga mengatakan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya untuk mempertimbangkan suatu undang-undang apakah bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melampaui dan memasuki ruang lingkup kekuasaan lain, dalam hal ini lembaga legislatif.<sup>98</sup>

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 hanya sebatas memutus

---

<sup>98</sup> Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, no.1 (2022), hlm. 686, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>, diakses 18 Juni 2024.

bahwa isi undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “*putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*” dan mengingat kewenangan pembentuk undang-undang ada pada DPR dan pemerintah, maka kewenangan membuat norma baru dari isi undang-undang menjadi kewenangan lembaga legislatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara ketiga kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), sehingga prinsip *checks and balances* dapat terwujud. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif seharusnya tidak boleh membuat putusan yang membatalkan undang-undang atau isi undang-undang yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai *open legal policy*, karena hal ini termasuk pelanggaran terhadap asas pembagian kekuasaan yang mana penambahan syarat alternatif adalah bagian dari kewenangan legislatif untuk mengubahnya.<sup>99</sup>

*Ketiga*, mengenai *concurring* dan *dissenting opinion* dalam pengambilan putusan. *Concurring opinion* merupakan pendapat tertulis dari beberapa hakim yang setuju terhadap kelompok mayoritas hakim, tetapi ditulis dengan alasan berbeda. Sedangkan *dissenting opinion* adalah pendapat hakim yang

---

<sup>99</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislator ke Positive Legislator*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2016), hlm. 139.

berbeda dalam suatu perkara yang dilakukan secara tertulis dalam putusan dan dalam hal ini menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan dan sebaliknya.<sup>100</sup> Amar putusan yang dijatuhkan pada tanggal 03 Oktober 2023 dari jumlah keseluruhan 9 (sembilan) hakim konstitusi hanya terdapat 3 (tiga) yang mengabulkan sebagian permohonan dengan merubah bunyi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah*”.

Dalam hal ini hakim konstitusi yang termasuk “mengabulkan sebagian” terdiri dari Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, dan Manahan M.P. Sitompul. Selanjutnya hakim konstitusi yang masuk ke dalam *concurring opinion* (alasan berbeda), yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic. Enny Nurbaningsih berpendapat supaya amar putusan dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang*”.<sup>101</sup> Sedangkan Daniel Yusmic dalam *concurring opinion* memberikan pendapatnya agar amar putusan dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi*”.<sup>102</sup> Artinya, kedua hakim konstitusi ini bersepakat

---

<sup>100</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 294.

<sup>101</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 63.

<sup>102</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 84.

bahwa penambahan syarat disamping batas usia minimal capres dan cawapres 40 tahun adalah berpengalaman sebagai gubernur.

Selanjutnya, 4 (empat) orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Wahiduddin Adams berpandangan bahwa Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 merupakan *open legal policy* dan bukan masuk ke ranah permasalahan inkonstitusionalitas norma. Sehingga persoalan terkait batas usia seharusnya diserahkan kepada DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang, bukan menjadi ranah lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *dissenting opinion* memaparkan keganjilan terhadap perkara-perkara yang diputus dalam waktu yang bersamaan yaitu Perkara Nomor 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023 diantara membahas jadwal sidang yang lama dan tertunda, perkara yang pernah ditarik namun tetap dilanjutkan, serta pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang sempat tidak dihadiri oleh Ketua Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman.<sup>103</sup> Terakhir, Hakim Konstitusi Suhartoyo lebih menekankan *legal standing* Pemohon yang menurutnya tidak memiliki kepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, sehingga dianggap tidak relevan dalam permohonan uji materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>104</sup> Dengan demikian,

---

<sup>103</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 111-114.

<sup>104</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 120.



keempat hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa permohonan Pemohon seharusnya memang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dilihat dari *concurring opinion* hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan hakim Daniel Yusmic, P. Foekh yang pertimbangannya dikategorikan “mengabulkan sebagian permohonan”. Padahal terdapat perbedaan rumusan norma antara kedua hakim konstitusi dengan norma amar putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh menyepakati agar mencantumkan opsi “*usia 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang*”. Sedangkan dalam amar putusan hanya menyebutkan “*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah*”.

Pasal 67 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 1 sampai 3 PMK menyebutkan bahwa pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan pendapat hukum para hakim konstitusi terhadap permohonan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan jika tidak mencapai kata mufakat maka rapat dapat ditunda sampai RPH berikutnya. Namun, apabila telah diusahakan ternyata tidak mencapai mufakat maka

putusan Mahkamah Konstitusi diambil dengan suara terbanyak.<sup>105</sup> Mengacu pada PMK maka pendapat kedua hakim tersebut belum dapat ditentukan titik temunya terhadap amar putusan “mengabulkan sebagian”, dikarenakan norma yang dirumuskan antara 2 (dua) hakim konstitusi dengan 3 (tiga) hakim yang menyetujui amar putusan sangat berbeda rumusannya.

Sehingga menurut pandangan penulis, dikarenakan jauhnya perbedaan makna amar putusan yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan yang terdapat pada *concurring opinion* (alasan berbeda), maka sebenarnya pertimbangan kedua hakim konstitusi yaitu Enny Nurbaningsih dengan Daniel Yusmic P. Foekh seharusnya dikategorikan sebagai *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda), bukan dikategorikan sebagai *concurring opinion*. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangannya kedua hakim tersebut hanya memberikan opsi syarat tambahannya merujuk pada Gubernur saja dan setelah itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. Dengan demikian, seharusnya perbedaan alasan yang diberikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh tidak dijadikan dalil oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyusun amar putusan menjadi “mengabulkan sebagian”. Hal ini berarti Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 sebenarnya ditolak karena rumusan pasal yang menginginkan “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum*

---

<sup>105</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

*termasuk pemilihan kepala daerah*” hanya dirumuskan oleh 3 (tiga) hakim konstitusi saja.

*Keempat*, mengenai amar putusan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan syarat alternatif telah memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan *judicialization of politics* atau dikenal dengan judisialisasi politik dalam menghasilkan putusan tersebut. Judisialisasi politik ini didefinisikan sebagai ekspansi lembaga kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara mengenai kebijakan publik yang memiliki unsur politis dalam rangka membatasi kewenangan cabang kekuasaan lain yang merepresentasikan mayoritas, atau secara umum dikatakan sebagai ketergantungan pengadilan untuk mengatasi hal-hal yang berkenaan dengan pertanyaan publik serta kontroversi persoalan-persoalan politik.<sup>106</sup> Dengan kata lain, judisialisasi politik ini dimaknai sebagai penyelesaian persoalan politik melalui jalur hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebenarnya merupakan hal yang biasa karena merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, menjadi tidak biasa karena, *pertama*, putusan dikabulkan dan diberlakukan ketika pemilu 2024 akan dilaksanakan. Menjadi luar biasa karena dikaitkan dengan anak Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka yang menjadi

---

<sup>106</sup> I Wayan Budha Yasa, “Judisialisasi Politik: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Masalah Konstitusionalitas Undang-Undang Pemilihan Umum”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, no. 2 (2023), hlm. 308, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/69191/27397>, diakses 18 Juni 2024.

kandidat cawapres. Hal ini sangat jelas bahwa ditemukan upaya untuk menyatukan kepentingan politik pada putusan tersebut dan akan berbeda apabila putusan tersebut diberlakukan untuk pemilu tahun selanjutnya yaitu tahun 2029. *Kedua*, dalam pokok permohonan, Pemohon menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan hakim ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sekaligus anak dari Presiden. Tentunya hal tersebut sudah secara nyata mempertontonkan bahwa pengabulan putusan didasarkan atas kepentingan politik.

Bahkan terdapat empat hakim yang menyatakan alasan berbeda (*dissenting opinion*) yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. *Pertama*, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang menyebutkan bahwa petitem dalam putusan sebenarnya sangat sederhana jika dilihat dari aspek yuridis dan teknisitasnya. Namun, menjadi terlihat kompleks akibat dari aspek-aspek non-yuridis yang menyelimuti dinamika persidangan. *Kedua*, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangan hukumnya menuturkan bahwa dirinya merasa bingung akibat pendirian Mahkamah yang berubah dalam waktu cepat. Bahkan beliau menyatakan bahwa sebelumnya Mahkamah bersepakat terkait batas usia capres dan cawapres merupakan bagian dari kewenangan lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55 PUU/XXI/2023 tanpa dihadiri Anwar Usman, hasil RPH menyatakan untuk menolak ketiga putusan tersebut dan berpendirian bahwa Undang-Undang Pemilu merupakan *open legal policy*.

Namun hal lain terjadi ketika pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman tertarik untuk terlibat dalam pembahasan tersebut. Padahal apabila dicermati, permohonan Pemohon langsung merujuk pada keponakannya sendiri dan dalam hal ini seharusnya seorang hakim dilarang untuk mengadili perkara apabila ada anggota keluarga hakim bersangkutan atau memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas pihak yang berperkara*”.<sup>107</sup> Sehingga nampak jelas bahwasanya fenomena *judizialition of politics* dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dimana kekuasaan kehakiman memiliki andil besar dalam memutus perkara yang bernuansa politik.

Selain itu, apabila dicermati dari amar putusan yang memberikan kesempatan bagi seseorang yang sedang/pernah menjabat dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah mengindikasikan bahwa putusan tersebut terlihat lebih mendukung kaum elite untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Menurut penulis, frasa “*seseorang yang sedang/pernah menjabat dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah*” melanggar asas kedaulatan rakyat, hal ini dikarenakan kesempatan untuk

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

menjadi capres dan cawapres akan berputar pada individu yang sama yaitu hanya orang-orang yang sudah berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah. Tentunya hal ini mempersempit ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengikuti kontestasi pemilu yang demokratis. Demokrasi yang dianggap sebagai *government for the people* ternyata menyediakan ruang dan kesempatan bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga definisi dari demokrasi dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 adalah *government for the elite*, karena dalam amar putusannya secara tersirat memberikan dukungan kepada elit-elit politik untuk melanjutnya kekuasaannya.

Padahal apabila melihat pertimbangan hakim dalam menilai putusan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi mengikuti pemilu yang demokratis. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*) dan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum harus menjadi pondasi negara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hlm. 27.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.<sup>109</sup> Pemilu seharusnya menjadi sarana demokratis untuk menyalurkan kehendak rakyat dalam memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Oleh karena itu, amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut seharusnya tidak membatasi hak-hak konstitusional rakyat lainnya untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, sehingga membuka kesempatan bagi individu manapun yang memiliki potensi untuk mencalonkan diri tanpa harus berpengalaman menjadi kepala daerah terlebih dahulu.

#### **B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Politik Hukum Pengaturan Capres dan Cawapres**

Mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki penguasa, sehingga penciptaan hukum di Indonesia saat ini berdasarkan pada kehendak dan kewenangan pemegang kekuasaan. Politik hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, digantikan, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan kata lain, politik hukum mencakup proses pembuatan dan

---

<sup>109</sup> Latipah Nasution, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Adalah*, Vol. 1, no.9 (2019), hlm. 83, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/11323>, diakses 18 Juni 2024.

pelaksanaan hukum yang dapat menunjukan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) mengenai syarat usia capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu mengatur batas usia minimal bagi capres dan cawapres adalah 40 tahun. Kaitannya dengan hal tersebut, pemohon dalam gugatannya berargumentasi bahwa pasal tersebut telah menyebabkan kerugian hak-hak konstitusional pemohon. Selain itu, ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu menyebabkan munculnya tindakan diskriminasi secara langsung terhadap pemohon yang merupakan seorang warga negara.

Permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A sebagai Pemohon dengan nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan sebagian permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” dalam Pasal 169 huruf (q) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Dengan demikian, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih



melalui pemilu (*elected official*) dapat berpartisipasi dalam kontestasi sebagai capres dan cawapres.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* dan *binding*, artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.<sup>110</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ini tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang artinya mengikat secara umum dan mengikat terhadap objek sengketa. Sehingga, jika suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan hakim tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan tersebut berakibat batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang.

Oleh karena itu, dampak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 membawa pengaruh bagi ketatanegaraan, khususnya dari aspek normatif berkaitan dengan pengaturan capres dan cawapres di Indonesia. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekedar membatalkan norma, tetapi juga mengubah dan membuat baru bagian tertentu norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dibutuhkan tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang (*judicial review*).

---

<sup>110</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 329.

Pada dasarnya tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan harus diatur dengan undang-undang berisi: pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>111</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR dan Presiden. Dengan kata lain, DPR dan Presiden merupakan lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang berhak untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang lazim dikenal dengan proses pembuatan undang-undang atau disebut legislasi.<sup>112</sup> Mekanisme legislasi ini harus berisi materi muatan yang diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, di dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus mengakomodir apa yang

---

<sup>111</sup> Meirina Fajarwati, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional, *Jurnal Kajian*, Vol. 22, no.3, <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1512/774>, diakses 05 Juni 2024.

<sup>112</sup> Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda, Rahmawaty Hilipto, dan Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no.3 (2015), hlm.23, <https://www.mkri.id/public/content/informum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>, diakses 05 Juni 2024.

diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan syarat usia minimal capres dan cawapres.

Proses pembentukan undang-undang yang melibatkan DPR dan Presiden atau Pemerintah menjadi pilar untuk mencapai proses penciptaan undang-undang yang ideal. Selain untuk melakukan pembentukan undang-undang, tetapi juga memposisikan pengujian undang-undang dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari proses legislasi. Dengan demikian, DPR dan Presiden memiliki kedudukan yang penting terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, dikarenakan dua lembaga ini DPR (lembaga legislatif) dan Presiden (lembaga eksekutif) berperan untuk mengawal konsistensi penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, dikarenakan legislasi ini memakan waktu yang panjang dan kompleks termasuk pembahasan di DPR, persetujuan dari berbagai pihak terkait, serta tahapan-tahapan formalisasi lainnya. Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan waktu panjang untuk memastikan semua aspek hukum dan administratif dipenuhi. Sehingga perubahan terhadap undang-undang pemilu belum dapat dilaksanakan oleh lembaga legislatif bahkan ketika Pemilu 2024 sudah dijalankan.

Tindaklanjut pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 selain dengan pembentukan undang-undang baru yang belum terlaksana, dilakukan juga melalui harmonisasi dengan peraturan lainnya untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat mempengaruhi

ketatanegaraan dan memengaruhi proses serta tahapan hukum lainnya yang sedang berjalan, khususnya memengaruhi proses pemilihan umum.<sup>113</sup> Sebagai akibat dari adanya tindaklanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan mengakomodir apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan syarat usia minimal capres dan cawapres.

Langkah ini merupakan upaya awal untuk menyesuaikan regulasi teknis pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, disamping menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen. Hal ini dilakukan dengan melihat pertimbangan huruf a PKPU Nomor 19 tahun 2023 yang menyebutkan "*bahwa berdasarkan evaluasi tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan serta penggantian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*". Selain itu, kedudukan peraturan KPU dalam pelaksanaan setiap teknis tahapan kepemiluan, membuat setiap rumusan norma yang terkandung di dalam peraturan KPU haruslah komprehensif, detail, dan harus harmonis dengan tata perundang undangan lainnya. Harmonisasi peraturan KPU dan peraturan

---

<sup>113</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Cyntha Hadita, "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol.1, no.1, 2022. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/4/9>, diakses 05 Juni 2024.

perundang undangan lainnya adalah hal yang mutlak wajib dilakukan, hal ini dikarenakan peraturan terkait penyelenggaraan pemilihan tidak dapat berdiri sendiri, namun juga membutuhkan basis regulasi lainnya.<sup>114</sup> Artinya dengan dasar tersebut KPU harus menetapkan peraturan tentang perubahan atas PKPU Nomor 19 tahun 2023.<sup>115</sup>

KPU dalam hal ini membuat rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. PKPU yang berisi mengenai persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q tentang syarat untuk menjadi capres cawapres yang semula berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “*syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk kepala daerah*”.

Dalam proses perubahan PKPU, KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan dalam PKPU. Hal ini diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Dalam hal KPU membentuk Peraturan*

---

<sup>114</sup> Agung Dugaswara, “Harmonisasi Peraturan KPU dan Peraturan Perundang-Undangannya Demi Tercipta Azas Kepastian Hukum”, *Jurnal KPU*, 2019, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/127/38>, diakses 12 Juli 2024.

<sup>115</sup> Rofik Hidayat, “DPR Setujui Revisi Peraturan KPU Pencalonan Peserta Capres Cawapres”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-setujui-revisi-peraturan-kpu-pencalonan-peserta-capres-cawapres-lt6541ae59797c6/?page=2>, 2023, diakses 11 Juli 2024.

KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat”.<sup>116</sup> Pelaksanaan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah ini penting dilakukan sebelum mengesahkan perubahan peraturan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perubahan PKPU melalui beberapa tahapan yaitu pertama KPU membuat draf rancangan perubahan PKPU, kemudian draf rancangan diuji publik yaitu dengan mengadakan sebuah diskusi terbuka dengan menghadirkan para ahli, BAWASLU, Partai Politik, LSM. Hal ini guna untuk menampung saran dan aspirasi dari pemegang kepentingan dan kemudian saran dan aspirasi ini di bawah dalam sebuah forum dengar pendapat antara DPR RI, Pemerintah, Bawaslu, dan KPU. Kemudian hasil rapat dengar pendapat ini tuangkan dalam sebuah rekomendasi kepada KPU untuk dituangkan ke dalam PKPU yang akan diundangkan, karena hasil rapat dengar pendapat itu bersifat mengikat dan keputusannya harus diikuti oleh KPU.<sup>117</sup>

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini dibuktikan bahwa KPU bersama dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>116</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>117</sup> Dedi Sumanto dan Salahuddin Nggilu, Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Jurnal Datuk Law Review*, Vol. 1, No.1 (2020), hlm. 46. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/viewFile/1594/1120>, diakses 12 Juli 2024.


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan KPU. Ini didasarkan atas permintaan KPU yang dibuktikan melalui surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023. Sebelumnya pengajuan permohonan harmonisasi ini diajukan melalui surat KPU Nomor 4216/HK.02-SD/08/2023 yang pada pokoknya meminta agar KPU melaksanakan konsultasi dengan DPR. Hingga pada tanggal 03 November 2023, PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diterbitkan dengan persetujuan DPR dalam rapat konsultasi.<sup>118</sup> Oleh karena itu, peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal dikeluarkannya PKPU dan mencabut peraturan sebelumnya mengenai Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana yang telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR, persyaratan pasangan calon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 telah diakomodir ke dalam PKPU yaitu pada perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan “syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan demikian, secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2023 dianggap telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

---

<sup>118</sup> Anggi Muliawati, “MK Nyatakan PKPU Syarat Capres-Cawapres Telah Sesuai Putusan Nomor 90/2023”, <https://news.detik.com/pemilu/d-7303886/mk-nyatakan-pkpu-syarat-capres-cawapres-telah-sesuai-putusan-nomor-90-2023>, diakses 11 Juli 2024.

Dengan diubahnya PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023, mengakibatkan Wali Kota Surakarta yaitu Gibran Rakabuming Raka dimohonkan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dapat maju sebagai kandidat cawapres dalam konstestasi Pemilu 2024. Selain itu, dengan adanya perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2023 akan mempengaruhi peluang calon muda dalam pemilu dengan mengurangi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi tidak ada batas usia. Dalam peraturan sebelumnya, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun. Dengan perubahan ini, calon muda yang sebelumnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres karena terhalang usia dapat mencalonkan diri. Hal ini tentunya memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam pemilu sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum terkait uji materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. Ditemukan banyak kontroversi terkait pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. *Pertama*, terkait *legal standing* pemohon yang lemah. Pemohon tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan norma yang hendak diujikan, namun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. *Kedua*, mengenai penambahan syarat dan *open legal policy*. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengambil jalur lembaga legislatif untuk mengubah suatu norma dalam undang-undang yang seharusnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, mengenai *concurring* dan *dissenting opinion* hakim konstitusi. Terjadi *concurring* dan *dissenting opinion* oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang mana dalam *concurring opinion* (alasan berbeda) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan Daniel Yusmic P. Foekh seharusnya dikategorikan

sebagai *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda) dikarenakan pertimbangannya kedua hakim tersebut hanya memberikan opsi syarat tambahannya merujuk pada Gubernur dan diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. *Keempat*, mengenai amar putusan yang secara tersirat hanya menguntungkan pihak elite politik.


2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres tentunya menimbulkan implikasi terhadap politik hukum pengaturan capres dan cawapres. Sebagai bentuk akibat dikeluarnya putusan maka dibutuhkan tindaklanjut yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga legislatif untuk membentuk undang-undang pemilu baru dengan mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres. Namun dalam praktiknya, dikarenakan legislasi ini memakan waktu yang panjang dan kompleks maka perubahan terhadap undang-undang pemilu belum dapat dilaksanakan oleh lembaga legislatif bahkan ketika Pemilu 2024 sudah dijalankan. Untuk menghindari kekosongan hukum yang memengaruhi proses serta tahapan hukum lainnya yang sedang berjalan, khususnya memengaruhi proses pemilihan umum dan sebagai akibat pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan perubahan peraturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Perubahan PKPU ini harus mendapatkan persetujuan dengan DPR dan pemerintah sebagai lembaga legislatif untuk menyesuaikan regulasi teknis pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 disamping menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen.

## B. Saran

1. Kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman perlu membenahi proses yang berkaitan dengan pengujian undang-undang (*judicial review*) baik dari segi prosedur, netralitas dalam pengambilan putusan, maupun pengawasan terhadap Hakim Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi juga perlu memaparkan secara spesifik mengenai ketentuan *open legal policy* sehingga tidak menyebabkan ambiguitas dalam melaksanakan kebijakannya. Selain itu, khusus bagi Hakim Konstitusi agar senantiasa menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga kemandirian dan kemerdekaan Hakim Konstitusi dapat bebas dari berbagai pengaruh manapun. Dengan demikian, Hakim Konstitusi yang memiliki integritas, objektivitas, dan independensi yang baik akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang berwibawa dan terpercaya. Hal ini nantinya akan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

2. Kepada pemerintah untuk melakukan refleksi lebih lanjut terhadap proses peradilan dan upaya untuk meningkatkan integritas dan keberlanjutan sistem peradilan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang sama rata. Dengan demikian, peristiwa ini dapat menjadi contoh pembelajaran pemerintah kedepannya agar menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menciptakan keharmonisan dalam aktivitas bernegara. Hal ini juga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang demokratis.
3. Kepada pemangku kebijakan (*stakeholder*) untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain dalam membahas dan merevisi regulasi terkait pengaturan pemilihan umum khususnya pengaturan bagi capres dan cawapres dan diharapkan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Agustina, Vinda. “Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi”. *Skripsi. Bandar Lampung*: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021. <http://digilib.unila.ac.id/61686/>, diakses 18 Oktober 2023.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Kelembagaan Negara (Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945)*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019.
- Anwar, M. Shaiful dan Muhammad Eriton. “Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden Dengan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, no.2, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/17471/14431>, diakses 07 April 2024.
- Arafat, Gusti Yasser. “Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis”. *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, no. 33, 2018. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2370/1687/6586>, diakses 17 Oktober 2023.
- Argawati, Utami, “Batas usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada”, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>, diakses 26 Oktober 2023.
- Asmarudin, Imam dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Diya Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Astawa, I Gede Pantja dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Auliya, Khasanofa. “Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Amandemen Berbasis Ideologi Pancasila”, *Jurnal Hukum Ransendental*, 2005. <https://publikasi.ilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9691/9.%20Auliya%20Khasanofa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 02 Maret 2024.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Batas.” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batas>, diakses 17 Oktober 2023.

- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Calon." In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/calon>, diakses 18 Oktober 2023.
- Bambang, Sutiyoso. "Problematika Pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum*, Vol. 13, no. 2, 2006. <https://journal.uii.ac.id/IU-STUM/article/view/4707>, diakses 20 Maret 2024.
- Basniwati, AD. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. II, no. 5, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/12287-ID-kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukumketatanegaraan-ind.pdf>, diakses 19 Maret 2024.
- Berliana, Melisi dkk. "Perbedaan Pendapat Hakim (Dissenting Opinion) Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia". *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 09, no. 01, 2023. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7589/pdf#>, diakses 01 Mei 2024.
- Budiman, Muslimin. "Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)". *Jurnal Al Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, no.1, 2017. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/5>, diakses 05 April 2024.
- Dugaswara, Agung. Harmonisasi Peraturan KPU dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Demi tercipta Azas Kepastian Hukum, *Jurnal KPU*, 2019, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/127/38>, diakses 12 Juli 2024.
- Fadhullah, Fathan. Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi, Vol.14, no.1, 2024. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/570>, diakses 11 Juli 2024.
- Fajarwati, Meirina. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional". *Jurnal Kajian*, Vol. 22, no.3. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1512/774>, diakses 05 Juni 2024.
- Firdinai, Zifany. "Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, no. 4, 2013, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1045/117>, 28 Februari 2024.
- Gusman, Delfina dan Yunita Syofyan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis". *Jurnal Legislasi*

Indonesia, Vol. 20, no.3, 2023. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jl/i/article/download/1065/pdf>, 05 April 2024.

Hidayat, Dedi, “BRIN Sebut Putusan MK Janggal dan Cacat Hukum”, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, 2023, <https://www.rri.co.id/pemilu/410542/brin-sebutputusan-mk-janggal-dan-cacat-hukum>, diakses 11 Desember 2023.

Hidayat, Rofik, “DPR Setujui Revisi Peraturan KPU Pencalonan Peserta Capres Cawapres”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-setujui-revisipaturan-kpu-pencalonan-peserta-capres-cawapreslt6541ae59797c6/?page=2,2023>, diakses 11 Juli 2024.

Humaidi, M. Wildan. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia”. *Jurnal Alauddin*, Vol.9, no.1, 2020. [https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/14146](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/14146), diakses 27 Mei 2024.

Indarja. “Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, no.1, 2018. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17006>, 29 Februari 2024.

Isharyanto. *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*. Surakarta: Pustaka Hanif, 2016.

Johansyah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 19, no.2, 2021. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/359/305>, diakses 20 Maret 2024.

Kosmas, Ebu. “Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden”. *Jurnal Proyuris*, Vol. 2, no.1, 2020. <https://ejournal.undana.ac.id/JP/article/download/3515/2331>, diakses 05 April 2024.

Kurniawan, Yodi Achmad dan Mujlis Al Huda, “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6, no.2, 2022, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4013>, diakses 27 Mei 2024.

M.P. Muhammad Rezky Pahlawan dan Edi Sofwan. *Lembaga Kepresidenan*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2021.

Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras Kita, 2011.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Mahkamah Konstitusi RI, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 25 November 2023.
- Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Mahrus Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda, Rahmawaty Hilipto, dan Syukri Asy’ari. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no.3, 2015. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>, diakses 05 Juni 2024.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPRI RI, 2017.
- Marlina, Rika. “Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, no. 1, 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/324414-pembagian-kekuasaan-dalam-penyelenggaraan-97ef1646.pdf>, diakses 10 Desember 2023.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislator ke Positive Legislator*. Konstitusi Press: Jakarta, 2016.
- Muhamaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muliawati, Anggi, “MK Nyatakan PKPU Syarat Capres-Cawapres Telah Sesuai Putusan Nomor 90/2023”, <https://news.detik.com/pemilu/d-7303886/mk-nyatakan-pkpu-syarat-capres-cawapres-telah-sesuai-putusan-nomor-90-2023>, diakses 11 Juli 2024.
- Mulyadi, Widiarti, dkk. “Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12, no. 3, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52374>, diakses 05 Maret 2024.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2015.



- Munaf, Yusri. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2014.
- Nasution, Latipah. "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Adalah*, Vol. 1, no.9, 2019. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/11323>, diakses 18 Juni 2024.
- Perludem, Tafsir Serampangan Inkonsistensi Logika dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>, diakses 26 Oktober 2023.
- Priyanto, Anang. "Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Civics*, Vol. 4, no.2, 2007. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6027/5219>, diakses 28 Februari 2024.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 2, 2010. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/727>, diakses 01 Maret 2024.
- Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, no.1, 2012, <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2081/2045>, diakses 19 Maret 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Bilal. "Di Sidang, MK Beberkan Sejarah Kajian Batas Usia Capres-cawapres di MPR", 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s2m4im330/di-sidang-mk-beberkan-sejarah-kajian-batas-usia-capres-cawapres-di-mp>, diakses 06 Desember 2023.
- Ramdan, Ajie. "Problematisasi Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, no.4, 2014. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1147>, diakses 19 Maret 2024.
- Rauta, Umbu. "Mengagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif". *Jurnal Konstitusi*, 2014. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/11310/39/76>, diakses 05 Maret 2024.

- Razak, Askari, "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum", *Jurnal Risalah*, Vol. 20, no.2, 2023. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1339/265>, diakses 28 Februari 2024.
- Safa'at, Muchammad Safa'at. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Sahid, Gatara, A.A. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2017.
- Santika, I Gusti Putu Ngurah Adi, "Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Umur Terhadap Daya Tahan Tubuh (Kardiovaskuler) Mahasiswa Putra Semester II Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2014". *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, Vol.1, no.1, 2015. <https://doi.org/10.59672/jpkr.v1i1.6>, diakses 18 Oktober 2023.
- Santoso, M. Agus, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia". *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 3, 2013. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10168/9070>, diakses 01 Maret 2024.
- Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, no.1, 2022. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>, diakses 18 Juni 2014,
- Sari, Kiki Indah Kurnia. "Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Fikih Siyasyah Dusturiyah". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/28554/1/bab%201%2C2%20dapus.pdf>, diakses 03 April 2024.
- Satriawan Iwan, dan Tanto Laila, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, no.3, 2019. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1636/pdf>, 18 Juni 2024.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. *Ilmu Politik Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Cyntha Hadita, "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol.1, no.1, 2022. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/4/9>, diakses 05 Juni 2024.

- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Subhi, Ahmad Farhan, “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres”. *Jurnal Citra Hukum*, Vol. II, no. 2, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/40844-ID-pengusulan-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-sebagai-peserta-pemilu-men.pdf>, diakses 05 Maret 2024.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sumanto, Dedi dan Salahuddin Nggilu, Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Jurnal Datuk Law Review*, Vol. 1, No.1, 2020. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/viewFile/1594/1120>, diakses 12 Juli 2024.
- Sugitanata, Arif dan Abdul Majid, “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi”, *Jurnal Qaumiyyah*, Vol.2, no.1, 2021. hlm. 5, <https://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/download/18/17/>, diakses 29 Februari 2024.
- Sukma, Gardha Galang Mantara, “Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)”. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, no. 1, 2020. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16804/pdf>, 10 Desember 2023.
- Syam, Radian. “Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat”. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 1, no.2, 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/80640-ID-pemilihan-umum-kepala-daerah-sebelum-dan.pdf>, 02 Maret 2024.
- Tambunan, Arifin. S. “Menelusuri Eksistensi Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966”. *Jurnal UNISIA*, Vol.XXX, no. 65, 2007. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2664/2443/2921>, diakses 01 Maret 2024.
- Tamrin, Abu. “Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi, *Jurnal Citra Hukum*, Vol. I, no. 2, 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/40864-ID-urgensi-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-secara-langsung-di-era-reformasi.pdf>, diakses 05 Maret 2024.

Thohari, A. Ahsin dan Imam Syaukani. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Tim Detik Sulsel, “Sah! MK Tolak Gugatan PSI dkk Soal Batas Usia Capres-Cawapres”, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6985214/sah-mk-tolak-gugatan-psi-dkk-soalbatas-usia-capres-cawapres>, diakses 05 Desember 2023.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Widya, Ucha. “Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan”. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.7, no. 1, 2022. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21823/pdf>, 17 Oktober 2023.

Yasa, I Wayan Budha. “Yudisialisasi Politik: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Masalah Konstitusionalitas Undang-Undang Pemilihan Umum”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, no. 2, 2023. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view>, diakses 17 Oktober.

Yolanda, Yue Sevin Eva. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2022). [http://digilib.uinsa.ac.id/54196/1/Yue%20Sevin%20Eva%20Yolanda\\_C94218110.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/54196/1/Yue%20Sevin%20Eva%20Yolanda_C94218110.pdf), diakses 18 Oktober 2023.

Zamroni, Mohammad. “Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, no. 3, 2015. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/410>, diakses 01 Maret 2024.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Azrila Lael
2. NIM : 2017303142
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 01 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Wotgalih, Desa Kedungwuluh Kidul, RT 03/02,  
Kec. Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Toto Lukitono
6. Nama Ibu : Kaswati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SDN 09 Penggilingan Jakarta Timur
  - b. SMP/MTs : SMPN 236 Jakarta
  - c. SMA/MA : SMAN 1 Banyumas
  - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Prestasi Akademik

1. Juara II Debat Konstitusi dalam event Diesnatalis Hukum Tata Negara 2021
2. Juara II Debat Konstitusi dalam event Diesnatalis Hukum Tata Negara 2022
3. Nominasi 20 Penulis Terbaik dalam event Festival Penulis Indonesia Tahun 2021

### D. Pengalaman Organisasi

- a. Volunteer Komunitas Sadari Sekarang (2021)
- b. Volunteer Komunitas World Inspiration Indonesia (2021)
- c. Komunitas Pemimpin Kebaikan Jawa (2022-2023)
- d. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (2022-2023)

e. Saizu Moot Court Community (2023-2024)

Purwokerto, 01 Juli 2024

*Azrila Lael*

Azrila Lael  
NIM. 2017303142

